

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN  
DAERAH NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI  
KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun guna Memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing :1. Ibu, Hj. Maria Anna Muryani, SH., MH.

2. Bapak, M. Harun, S.Ag., MH.



Oleh

Yunis Rahma Dhona

1602056028

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2020**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) SKS  
Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Yunis Rahma Dhona  
Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah Skripsi

Nama : Yunis Rahma Dhona  
NIM : 1602056028

Judul : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

Dengan ini saya mohon kirannya skripsi saudara tersebut dapat segera diMunaqosyahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 10 Juli 2020

Pembimbing I,

**Hj. Maria Anna Muryani, SH., MH.**  
NIP 196206011993032001

Pembimbing II,

**M. HARUN, S.Ag., MH.**  
NIP 19750815 200801 1 017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Yunis Rahma Dhona  
NIM : 1602056028  
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang  
Pembimbing I : Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.  
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., M.H.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:


1. Novita Dewi M., S.H., M.H. (Penguji 1)
2. Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. (Penguji 2)
3. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. (Penguji 3)
4. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~\* dengan nilai: 3,61 (B+).

Berita acara ini digunakan sebagai penggantissementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,  
  
  
ALI IMRON

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

  
BRILIYAN ERNA WATI

\*coret yang tidak perlu

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. [QS. Al-Insyirah: 6]

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dengan kegigihan dan perjuangan selama ini, dengan banyaknya rintangan yang penulis alami, maka dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibu Sri Marheni dan Bapak Nurwasis, selaku orang tua penulis. Terima kasih atas semua perjuangan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis dalam setiap kisah dan kasih perjuangan hidup yang dilalui penulis;
2. Mbah Kakung & Mbah Putri serta anggota keluarga yang sudah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
3. Sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis;
4. Almamater tercinta, terkhusus keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2020  
Deklarator,



**Yunis Rahma Dhona**  
1602056028

## ABSTRAK

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena jumlahnya yang banyak dan sulit diatasi. Problematika sampah seperti masih banyaknya tumpukan sampah dilingkungan masyarakat daerah perkotaan dan tidak ditemukannya tempat sampah disekitar tempat usaha para PKL. Dalam hal ini perlu penanganan yang serius agar jumlah sampah dapat berkurang. Di dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang tata cara dan keberlangsungan pengelolaan sampah. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah merupakan tolak ukur dari berhasilnya sosialisasi dari pemerintah dan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Problematika seperti masih banyaknya sampah yang dibuang sembarangan atau tidak dikelola dengan baik dilingkungan masyarakat dan PKL sering terjadi. Dengan adanya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dapat diketahui peran masyarakat serta peran pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada perda tentang pengelolaan sampah tersebut.

Adapun permasalahan ini ialah bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang?

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Non-doktrinal*, yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif-empiris (*socio legal*), melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan Bidang Pengelolaan Sampah dan data sekunder meliputi bahan-bahan hukum (primer dan sekunder). Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut. Akan tetapi terjadi ketidak optimalan dari segi masyarakatnya. Kebiasaan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak menyediakan tempat sampah. Hal

ini disebabkan karena budaya membuang sampah sembarangan dalam masyarakat sudah menjadi hal biasa. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah bahwa didalamnya terdapat adanya sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang ada pada perda tersebut.

**Kata Kunci:** *Sampah, Pengelolaan Sampah, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada ibu dan bapak Penulis, Ibu Sri Marheni dan Bapak Nurwasis yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan do’a yang kuat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan sadar bahwasannya dengan selesainya skripsi ini, juga tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang merupakan sumber segala kehidupan dan pengetahuan yang telah merahmati dan meridhoi penulis sepanjang masa.
2. Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
3. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Imam Taufiq, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Hj. Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
8. Kepada Bapak Huda selaku Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Bapak Eko Supriaji selaku Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Semarang Tengah, Bapak Tris Nunung Ariyanto selaku Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Semarang Utara, Bapak Triyoga selaku Sekretaris Kecamatan Gayamsari, Bapak Hartono selaku Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Genuk dan Ibu Rulyta selaku Ketua Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Semarang, terima kasih telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis memberikan materi terkait penulisan skripsi ini selama penelitian.
9. Seluruh jajaran Dosen dan Staff pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo , khususnya Ilmu Hukum A 2016.

11. Sahabat-sahabat saya, Azun, Lulu, Fitria, Zia, Nafa, Nadiyah, Ambar, Arila, Minha, Ana, Neni, Tika. Terima kasih atas dukungan, dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Semoga segala bantuan menjadikan amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk pembacanya dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Aamiin YRA.

Semarang, 10 Juni 2020

**Penulis**

**Yunis Rahma Dhona**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG</b> .....	<b>16</b>
A. Efektivitas.....	16
1. Pengertian Efektivitas.....	16
2. Ukuran Efektivitas.....	17
B. Efektivitas Penegakan Hukum.....	17
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	17
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	19
C. Peraturan Daerah.....	26
D. Pengelolaan Sampah.....	28
1. Pengertian Pengelolaan Sampah.....	28
2. Cara Pengelolaan Sampah.....	28
E. Sampah.....	31
1. Pengertian Sampah.....	31
2. Asal Sampah.....	32

3. Jenis-jenis Sampah..... 34
4. Faktor yang Mempengaruhi Bertambahnya Sampah..... 36
5. Dampak Sampah..... 37

**BAB III: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH  
NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA  
SEMARANG..... 40**

- A. Gambaran Umum DLH Kota Semarang..... 40
  1. Sekilas tentang DLH Kota Semarang..... 40
  2. Visi dan Misi DLH Kota Semarang..... 41
  3. Tugas Pokok dan Fungsi DLH Kota Semarang..... 41
  4. Struktur Organisasi DLH Kota Semarang..... 43
  5. Pengelolaan Sampah di DLH Kota Semarang..... 45
  6. Profil Wilayah dan Kependudukan Kota Semarang..... 46
- B. Kecamatan Semarang Tengah..... 49
  1. Sekilas tentang Kecamatan Semarang Tengah..... 49
  2. Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan Semarang Tengah..... 50
  3. Profil Wilayah dan Kependudukan Kecamatan Semarang Tengah..... 51
  4. Struktur Pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah..... 53
  5. Pengelolaan Sampah di Kecamatan Semarang Tengah..... 54
- C. Kecamatan Semarang Utara..... 55
  1. Sekilas tentang Kecamatan Semarang Utara..... 55
  2. Visi dan Misi Kecamatan Semarang Utara..... 55
  3. Profil Wilayah dan Kependudukan Kec. Semarang Utara..... 56
  4. Struktur Pemerintahan Kecamatan Semarang Utara..... 57
  5. Pengelolaan Sampah di Kecamatan Semarang Utara..... 57
- D. Kecamatan Gayamsari..... 58
  1. Sekilas tentang Kecamatan Gayamsari..... 58
  2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Gayamsari..... 58
  3. Profil Wilayah dan Kependudukan Kecamatan Gayamsari..... 59
  4. Struktur Pemerintahan Kecamatan Gayamsari..... 60
  5. Pengelolaan Sampah di Kecamatan Gayamsari..... 61
- E. Kecamatan Genuk..... 62

1. Sekilas tentang Kecamatan Genuk.....	62
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Genuk.....	62
3. Profil Wilayah dan Kependudukan Kecamatan Genuk.....	62
4. Struktur Pemerintahan Kecamatan Genuk.....	64
5. Pengelolaan Sampah di Kecamatan Genuk.....	65
F. Satpol PP Kota Semarang.....	65
1. Sekilas tentang Satpol PP Kota Semarang.....	65
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kota Semarang.....	66
3. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Semarang.....	68
4. Penegakan Hukum Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.....	68
<b>BAB IV: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG.....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Mengenai Penegakan Hukum Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.....	71
B. Analisa Mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.....	78
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
Kesimpulan.....	80
Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Perda	: Peraturan Daerah
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
TPS	: Tempat Pembuangan Sampah
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
PKL	: Pedagang Kaki Lima
SDM	: Sumber Daya Manusia
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU	: Undang-Undang
3R	: Reuse Reduce Recycle
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
LS	: Lintang Selatan
BT	: Bujur Timur
MDPL	: Meter Di atas Permukaan Laut
KM	: Kilo Meter
DPKAD	: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PMI	: Palang Merah Indonesia
Disnakertrans	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Ha	: Hektar
TPST	: Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BWK	: Bagian Wilayah Kota
SOTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kasi	: Kepala Seksi
Kasubbag	: Kepala Subbagian
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
KG	: Kilo Gram
KK	: Kartu Keluarga

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
- Gambar 2 : Peta Wilayah Kota Semarang
- Gambar 3 : Peta Wilayah Kecamatan Semarang Tengah
- Gambar 4 : Struktur Pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah
- Gambar 5 : Peta Wilayah Kecamatan Semarang Utara
- Gambar 6 : Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Utara
- Gambar 7 : Peta Wilayah Kecamatan Gayamsari
- Gambar 8 : Peta Wilayah Kecamatan Genuk

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Kondisi Topografi Kota Semarang
- Tabel 2 : Luas Wilayah Kota Semarang berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Semarang
- Tabel 3 : Data Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Desember 2019)
- Tabel 4 : Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang Berdasarkan Profil Kecamatan Semarang Tengah
- Tabel 5 : Banyaknya Penduduk Menurut Kewarganegaraan Di Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2011
- Tabel 6 : Luas Wilayah Kecamatan Semarang Utara Berdasarkan Profil Kecamatan Semarang Utara
- Tabel 7 : Luas Wilayah Kecamatan Gayamsari Per Kelurahan Berdasarkan Profil Kecamatan Gayamsari
- Tabel 8 : Jumlah Penduduk Kecamatan Gayamsari
- Tabel 9 : Luas Kelurahan di Kecamatan Genuk
- Tabel 10 : Komposisi Penduduk Per Kelurahan Se Kecamatan Genuk Menurut Jenis Kelamin

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kondisi ideal lingkungan hidup yang sehat menurut visi Indonesia sehat 2010 adalah lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat, bebas polusi, tersedianya air bersih, lingkungan yang memadai, permukiman sehat, perencanaan kawasan sehat serta terwujudnya kehidupan yang saling tolong menolong dengan nilai-nilai budaya bangsa (Departemen Kesehatan, 2002). Melihat definisi yang diberikan oleh visi Indonesia sehat 2010 lingkungan yang ideal merupakan lingkungan yang menjadi harapan masyarakat karena kondisi lingkungan yang ideal dapat meningkatkan kualitas hidupnya yang ditinjau dari pemenuhan kebutuhan dasar maupun harapan hidup yang lebih baik.

Untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang ideal salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 2 menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Biro Bina Lingkungan Hidup). Salah satu wujud nyata pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan untuk mewujudkan lingkungan ideal tersebut adalah pengelolaan limbah atau sampah yang dihasilkan masyarakat yang masih menjadi fenomena masalah lingkungan pada saat ini.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah memiliki batasan pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas.

Secara sederhana, jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik atau sampah basah ialah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan

sampah dapur. Sampah jenis ini sangat mudah terurai secara alami (*degradable*). sementara itu, sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terurai (*undegradable*). Karet, plastik, kaleng, dan logam merupakan bagian dari sampah kering.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) UU No. 18 Tahun 2008 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bisa diartikan juga sebagai pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.<sup>2</sup>

Sampah yang dibuang oleh masyarakat setiap harinya berasal dari kegiatan pertanian, pasar, rumah tangga, huburan dan industri. Permasalahan sampah dimulai sejak meningkatnya jumlah hewan dan manusia penghasil sampah, dengan semakin padatnya populasi penduduk di suatu area. Untuk daerah pedesaan yang jumlah penduduknya masih relatif sedikit, permasalahan sampah di daerah pedesaan tidak begitu terasa karena sampah yang dihasilkan masih dapat ditanggulangi dengan cara sederhana misalnya dengan cara dibakar, ditimbun dan dibiarkan mengering sendiri. Untuk daerah permukiman padat (pemukiman, perkotaan) yang area terbukanya tinggal sedikit, dirasakan bahwa sampah menjadi problem tersendiri (Suyono dan Budiman, 2010).<sup>3</sup> Kehadiran sampah kota merupakan salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat dan pengelola kota. Terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarananya. Keberadaan sampah tidak diinginkan bila dihubungkan dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan (estetika). Tumpukan ongkongan sampah

---

<sup>1</sup> Tim Penulis Penebar Swadaya, “*Penanganan dan Pengelolaan Sampah*” (Depok: Penebar Swadaya, 2008), Hal. 5.

<sup>2</sup> “*Pengelolaan Sampah*” Buka Kamus Wikipedia, ([http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan\\_sampah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah), diakses pada 24 Maret 2020).

<sup>3</sup> Surahma Asti Mulasari dan Sulistyawati, “*Keberadaan TPS Legal dan TPS Ilegal di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 9 No. 2, 2014, Hal 123.

yang mengganggu kesehatan dan keindahan merupakan jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial (Bintarto, 1997:57).

Sampah menjadi masalah penting saat ini, terutama untuk kota-kota besar yang padat penduduknya. Bahkan sampah bisa menjadi persoalan krusial, jika tidak ditangani serius. Sebab dampaknya bisa mengganggu infrastruktur kota, termasuk kerawanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup (Santosa, 2009). Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi (Nuryani, 2003:56). Meningkatnya volume sampah dari kegiatan penduduk berimbas terhadap lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah juga makin terbatas. Kondisi ini akan semakin buruk apabila dalam pengelolaan sampah di masing-masing daerah masih kurang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan serta tidak terkoordinasi dengan baik (Rudianto dan Azizah, 2005: 152-153). Pengelolaan sampah diatur pemerintah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008. Di dalamnya termaktub bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga bertanggungjawab menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah melalui undang-undang tersebut memberi ruang yang cukup banyak bagi pemerintah provinsi, kotamadya/kabupaten untuk merencanakan dan mengelola sampah dalam kawasannya.

Kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sampah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kendala terpenting dalam menangani persoalan sampah. Mengingat kondisi fisik perkotaan yang lahannya semakin sempit dan kurangnya ruang terbuka untuk pengelolaan sampah sehingga perlu di tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah agar masyarakat mampu secara mandiri peduli terhadap lingkungan. Untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat maka perlu adanya partisipasi dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat khususnya dalam pengelolaan sampah perkotaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Johanto, "Pengaruh Kondisi Sosial dan Pengetahuan Lingkungan Ibu-ibu Rumah Tangga terhadap Pengelolaan Sampah rumah tangga di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk"

Kebijakan berupa pengaturan di Indonesia dirasa belum efektif menimbulkan efek jera kepada masyarakat.<sup>5</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penduduk 237 juta yang akan diperkirakan akan bertambah menjadi 270 juta penduduk di tahun 2025, diperkirakan jumlah sampah yang akan dihasilkan sebanyak 130.000 ton/hari. Selain itu Indonesia juga didaulat sebagai negara peringkat ke-2 penghasil sampah domestik yaitu sebesar 5,4 juta ton/tahun.<sup>6</sup>

Di Indonesia sebenarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten atau Kota seperti di Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan sampah telah menjadi isu global karena terjadi diberbagai tempat dengan menimbulkan dampak yang cukup bervariasi. Salah satu persoalan sampah yang cukup fenomenal yaitu menyangkut pencemaran baik pencemaran tanah, udara dan air.<sup>7</sup> Pencemaran itu terjadi akibat dari perbuatan manusia yang tidak terukur dan cenderung mengabaikan dampak negatifnya. Laju bertambahnya volume sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tipe bangunan, intensitas aktivitas, jumlah penduduk kondisi sosial ekonomi dan letak geografis. Penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahun dengan rincian pada tahun 2011 sebesar 1.544.358 jiwa dengan volume sampah 4679 m<sup>3</sup>, 2012 menjadi 1.559.198 jiwa dengan volume sampah 4757,1 m<sup>3</sup> dan 2013 meningkat menjadi 1.572.105 jiwa dengan volume sampah 4836,3 m<sup>3</sup>. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun dengan kenaikan 1.5% setiap tahun yang

---

<sup>5</sup> Rosita Candrakirana, *“Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta”*, Hal. 582.

<sup>6</sup> Ibid., Hal. 583.

<sup>7</sup> Carlito da Costa, Tesis: *“Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan”* (Semarang: Unissula, 2018), Hal. 3.

terjadi secara linear antara perubahan jumlah penduduk dan kenaikan volume sampah.<sup>8</sup>

Berdasarkan data sampah di TPA Jatibarang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mencatat tahun 2017 sebesar  $\pm$  800 - 900 ton/hari dengan jumlah peningkatan rata-rata 1.5% setiap tahun dan diproyeksikan akan mencapai 1.600 ton/hari pada tahun 2020. TPA Jatibarang yang diperkirakan tidak mampu menampung sampah 2-3 tahun kedepan dengan rincian tersebut. Keberadaan sampah tersebut tersebar di Kota Semarang yang luas wilayah sekitar 373,7 km<sup>2</sup> dengan daya pengangkutan ke TPA 75-85% setiap harinya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan volume dan kompleksitas sampah di Kota Semarang adalah jenis kegiatan, intensitas kegiatan dan pola konsumsi masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan berbagai ketentuan di atas terdapat adanya tanggungjawab/kewajiban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah yang diselaraskan dengan norma, standar, prosedur dan kreteria. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012, pengelolaan sampah seharusnya terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang, serta pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Akan tetapi, pengelolaan sampah yang ada saat ini hanya berupa penanganan sampah yang dimulai dari pewadahan hingga pemrosesan akhir tanpa adanya pemilahan sampah di sumber. Untuk wadah jalan, terdapat juga wadah yang sudah memisahkan wadah sampah berdasarkan jenis sampah akan tetapi belum semua masyarakat melaksanakan pemilahan sampah berdasarkan wadah yang telah disediakan.<sup>10</sup>

Salah satu hal yang menjadi kendala mengenai penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah terutama dalam penerapan sanksinya. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan terutama yang menyangkut pengelolaan sampah tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik, selain itu peran pemerintah daerah

---

<sup>8</sup> Ibid., Hal. 4.

<sup>9</sup> Ibid., Hal. 10.

<sup>10</sup> Hamida Syukriya dan Syafrudin dan Wiharyanto Oktiawan, "*Sistem Pengelolaan Sampah Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang*", Hal. 1.

juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah. Sehingga perlu dikaji mengenai **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penegakan Hukum Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dilakukan agar masyarakat tahu penegakan hukum terhadap Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang

#### **E. Telaah Pustaka**

Penulis telah melakukan pencarian sumber data terhadap Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, akan tetapi tidak ditemukan jurnal yang serupa atau sama dengan tema penelitian **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang”**.

Berikut beberapa tulisan yang dijadikan sumber telaah pustaka:

1. Jurnal berjudul **“Keberadaan TPS Legal dan TPS Ilegal di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman”** diteliti oleh Surahma Asti Mulasari dan Sulistyawati. Problematika yang diteliti mengenai keberadaan Tempat

Pembuangan Sampah (TPS) legal dan ilegal dan dampak keberadaan TPS legal dan ilegal.<sup>11</sup>

2. Jurnal yang kedua berjudul “Pengaruh Kondisi Sosial dan Pengetahuan Lingkungan Ibu-ibu Rumah Tangga terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk” diteliti oleh Ahmad Johanto. Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain untuk mengetahui:
  - a. Kondisi sosial ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Nganjuk;
  - b. Tingkat pengetahuan lingkungan ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Nganjuk;
  - c. Pengaruh kondisi sosial ibu-ibu rumah tangga terhadap pengelolaan sampah rumah tangga;
  - d. Pengaruh tingkat pengetahuan ibu-ibu rumah tangga terhadap pengelolaan sampah rumah tangga.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pendidikan dan pengetahuan lingkungan ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Nganjuk tergolong dalam kategori sedang atau cukup baik serta tinggi rendahnya kondisi sosial ibu-ibu rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap cara pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Nganjuk.<sup>12</sup>

3. Jurnal yang ketiga berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta” diteliti oleh Rosita Candrakirana. Problematika yang diteliti mengenai penegakan hukum dalam pengelolaan sampah agar menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *good environmental governance* dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat.

Hasil dari penelitian ini yaitu:

- a. Pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam peraturan tingkat pusat dan daerah. Peraturan ditingkat pusat yang

---

<sup>11</sup> Surahma Asti Mulasari dan Sulistyawati, “Keberadaan TPS Legal dan TPS ilegal Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman”, Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 9 No. 2, 2014.

<sup>12</sup> Ahmad Johanto, “Pengaruh Kondisi Sosial dan Pengetahuan Lingkungan Ibu-ibu Rumah Tangga terhadap Pengelolaan Sampah rumah tangga di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk”

mempunyai korelasi terhadap pengelolaan sampah maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di Kabupaten/Kota.

- b. Penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi dan culture/budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.<sup>13</sup>
4. Jurnal milik saudara/i Hamida Syukriya, Syafrudin dan Wiharyanto Oktiawan, berjudul “Sistem Pengelolaan Sampah Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang”. Penelitian ini berfokus pada suatu perencanaan pengembangan pengelolaan sampah yang sistematis di wilayah kecamatan untuk mengoptimalkan sub sistem teknik operasional yang didukung dengan sub-sub sistem non teknis lainnya.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:

- a. Dengan tingkat pelayanan yang mencapai 82%, pengelolaan sampah di Kecamatan Semarang Tengah belum melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah (pemilahan).
- b. Perencanaan sistem pengelolaan sampah, antara lain:
  - 1) Sub Sistem Teknik Operasional: dilakukan pengelolaan sampah dengan melakukan 3R dan pemilahan sampah, sehingga timbulan sampah yang akan dihasilkan dan yang terangkut ke TPA dapat berkurang.

---

<sup>13</sup> Rosita Candra Kirana, “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta”, Hal. 582.

- 2) Sub Sistem Kelembagaan: mengembalikan sebagian pelaksanaan teknis berupa penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan ke UPTD.
  - 3) Sub Sistem Pembiayaan: total biaya Investasi hingga tahun 2031 yaitu Rp 30.812.202.000,00 dan biaya pengelolaan di tahun 2031 yaitu Rp 21.980.856.670,00.
  - 4) Sub Sistem Peraturan/ Hukum: peraturan yang ada sudah sesuai dan lengkap, hanya perlu ditambahkan sosialisasi dan penegakan hukum.
  - 5) Sub Sistem Peran Serta Masyarakat: melaksanakan program pemilahan sampah, 3R, dan pengomposan untuk mengurangi besar timbulan sampah dan mengurangi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.<sup>14</sup>
5. Tesis dengan judul “Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan” karya Carlito da Costa, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Problematika yang diteliti mengenai sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang apakah telah dilakukan secara berwawasan lingkungan serta faktor yang menghambat terwujudnya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dan solusi yang ditawarkan. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum optimal secara berwawasan lingkungan dinilai dari faktor penanganan sampah yang kurang memadai menyebabkan terjadinya tumpukan sampah di TPA, partisipasi masyarakat dalam memilah sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya sehingga mempersulit pengelolaan di TPA. Faktor yang menjadi hambatan terwujudnya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dan solusi yang ditawarkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan antara lain; faktor jumlah penduduk, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang memadai, faktor operasional. Sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan yaitu mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi bagi masyarakat, mengadakan

---

<sup>14</sup> Hamida Syukriya dan Syafrudin dan Wiharyanto Oktiawan, “Sistem Pengelolaan Sampah Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang”

pelatihan bagi SDM, menambah jumlah armada dan container, lahan, tenaga kerja.<sup>15</sup>

6. Demikian penelitian yang akan saya teliti berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang” dengan dilakukan studi kasus di Satpol PP Kota Semarang. Problematika yang diteliti mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap Perda No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta pengelolaan sampah yang dilakukan di beberapa Kecamatan di Wilayah Kota Semarang. Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan sampah dan penegakan hukum pengelolaan sampah di Kota Semarang sudah cukup baik. Terbukti dengan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat Kota Semarang diakhir tahun 2019 hingga saat ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif.<sup>16</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>17</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya adalah perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Jenis penelitian ini pada prinsipnya merupakan jenis penelitian non doktrinal. Penelitian non doktrinal yaitu penelitian yang berguna untuk menggambarkan kondisi eksternal norma berupa informasi hukum sejelas-jelasnya tentang kenyataan hukum dilapangan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Proses penemuan data atau penelitian, peneliti melakukan studi lapangan sebagai lokasi utama ialah Satpol PP Kota Semarang. Pertimbangan untuk memilih lokasi ini, guna mengetahui Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

---

<sup>15</sup> Carlito da Costa, Tesis: “*Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan*” (Semarang: Unissula, 2018).

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (Jakarta: Sinar Grafika, 1991). Hal. 8.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal. 9.

<sup>18</sup> Putri Arisyanti, Skripsi: “*Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), Hal. 23.

di Kota Semarang. Adapun lokasi penelitian lainnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Kantor Kecamatan Semarang Tengah, Kantor Kecamatan Semarang Utara, Kantor Kecamatan Gayamsari dan kantor Kecamatan Genuk.

### 3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang” terdiri dari beberapa sumber data yakni :

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Dalam sumber primer ini menggunakan metode wawancara dengan beberapa instansi yang terkait dengan kajian penelitian dalam ruang lingkup Penegakan Hukum Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Semarang, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Semarang Tengah, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Semarang Utara, Sekretaris Kecamatan Gayamsari, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Genuk.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Sumber data dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>19</sup> Adapun bahan primer yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan

---

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum*” (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). Hal. 214.

daerah no. 6 tahun 2012 di Kota Semarang sebagai berikut :  
Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer.<sup>20</sup> Adapun bahan hukum sekunder yaitu : Buku-buku meliputi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum karya Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.
- 3) Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Pengamatan (Observation)

Pengamatan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sangat berbeda dengan pengamatan sehari-hari. Pengamatan sebagai metode penelitian harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Menurut Cl. Selltiz et all, bahwa pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data, jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria (Moh. Nazir, 1985:212) berikut:

- 1) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis;
- 2) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan;
- 3) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja;
- 4) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya.<sup>22</sup>

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (Jakarta: Sinar Grafika, 1991). Hal. 67.

mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>23</sup>

Kriteria seperti tertera di atas, membawa seorang peneliti dalam langkah pengamatan yang akurat dan tepat. Berbekal hal demikian, peneliti melangkah ke lapangan untuk menentukan bagaimana pengamatan sebaiknya dilakukan, haruskah ia melakukan pengamatan secara formalitas saja ataukah menyatu dengan obyek pengamatan.

Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan pengamatan langsung yang utama mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan di Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Genuk. Kemudian peneliti melakukan pengamatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi tersebut.

b. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. syarat menjadi pewawancara yang baik adalah keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi, tidak ragu-ragu serta tidak takut menyampaikan pertanyaan.<sup>24</sup>

Sesungguhnya wawancara tidak terlalu sederhana sebagaimana dibayangkan oleh seseorang. Sebab keberhasilan wawancara tidak hanya ditentukan oleh interviewer, tetapi lebih dari itu tergantung bagaimana respondennya, situasinya, materi wawancara, waktu wawancara dan sebagainya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum*" (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). Hal. 223.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hal. 226

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" (Jakarta: Sinar Grafika, 1991). Hal. 57.

Hingga saat ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat, atau persepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dimaksud ialah Satpol PP Kota Semarang, Dinas lingkungan Hidup Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Genuk.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data-data berupa foto atau video saat pengamatan atau selama proses penelitian sebagai sarana pemerkuat informasi yang di dapat dari hasil penrlitian lapangan serta hasil wawancara. Untuk mengantisipasi jika ada kesalahan yang tidak terduga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi foto dengan beberapa pihak yang terkait.

d. Teknik analisis data

Analisis data merupakan sebuah cara menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa. Analisis data tema dan hipotesa diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan sumber data yang sudah ada baik yang berasal dari pengamatan sendiri, wawancara maupun dokumentasi. Dengan cara tersebut akan menghasilkan sesuatu jawaban yang dicari dari permasalahan penelitian ini. Analisis dapat menginterpretasikan data kualitatif dengan merumuskan hipotesa-hipotesa. Banyaknya data yang diperoleh akan dipakai untuk mendukung atau menolak hipotesa yang dirumuskan.

Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Ini bukan berarti bahwa analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal. 243.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan, yaitu:

1. Bab I, yaitu pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II, menguraikan tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum pengelolaan sampah di Kota Semarang.
3. Bab III, meliputi data penelitian lapangan yang terkait dengan judul penelitian; Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.
4. Bab IV, membahas analisis efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan daerah no. 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang.
5. Bab V, yakni penutup yang isinya meliputi simpulan, saran, dan penutup. Sedangkan bagian terakhir adalah bagian yang berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Dalam teori organisasi dan teori manajemen, efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.<sup>27</sup>

Adapun pengertian efektivitas menurut The Liang Gie dalam bukunya *Ensiklopedia Administrasi* adalah sebagai berikut:

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan tidak efektif, kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendaki.”

Atmosoeperto (2002: 139) menyatakan Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.

Menurut Emerson dalam Handyaningrat (1996:16) mengatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Masih dalam buku yang sama, hal ini dipertegas kembali dengan pendapat Hasibuan dalam Handyaningrat (1996:16) bahwa efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.

---

<sup>27</sup> Muhammad Rusydi Ridha, Tesis: “*Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia*” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), Hal. 10.

Selain pencapaian tujuan, Winardi (1992:84) menjelaskan Efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu.<sup>28</sup> Efektivitas dapat diartikan juga sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>29</sup>

## 2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>30</sup>

Menurut Campbell J.P. (1970), Pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh.<sup>31</sup> Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.<sup>32</sup>

## B. Efektivitas Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup

---

<sup>28</sup> Yudhi Lestanata dan Ulung Pribadi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol. 3 No. 3, Oktober 2016.

<sup>29</sup> Muhammad Rusydi Ridha, Tesis: “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), Hal. 11.

<sup>30</sup> <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/543/jbptunikompp-gdl-marniepun-27105-6-13.bab-i.pdf> (diakses pada 18 Juni 2020, pukul 23.25)

<sup>31</sup> Yudhi Lestanata dan Ulung Pribadi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol. 3 No. 3, Oktober 2016

<sup>32</sup> Muhammad Rusydi Ridha, Tesis: “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), Hal. 11.

masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>33</sup>

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.<sup>34</sup> Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.


---

<sup>33</sup> Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8 No. 3, September 2008.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hal. 5.

Kaidah kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.<sup>35</sup>

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum



Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada 5 (lima), yaitu:

### a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.<sup>36</sup> Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979) undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.<sup>37</sup> Artinya, supaya undang-undang tersebut

<sup>35</sup> Ibid., Hal. 6.

<sup>36</sup> Muhammad Rusydi Ridha, Tesis: "*Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia*" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), Hal. 35.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hal. 11.

mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979);

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
  - 2) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
  - 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
  - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.<sup>38</sup>
  - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
  - 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).<sup>39</sup>
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Pada elemen yang kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum.<sup>40</sup> Secara sosiologis,

---

<sup>38</sup> Ibid., Hal. 12.

<sup>39</sup> Ibid., Hal. 13.

<sup>40</sup> Muhammad Rusydi Ridha, Tesis: "*Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia*" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), Hal. 36.

maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).<sup>41</sup> Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)<sup>42</sup>

Seorang penegak hukum, sebagaimana hanya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hal. 19.

<sup>42</sup> Ibid., Hal. 20.

- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.<sup>43</sup>
  - 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
  - 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus (LaFavre, 1964).<sup>44</sup>
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.<sup>45</sup> Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>46</sup>

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 1983):

1. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
2. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, ditambah.
4. Yang macet, dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., Hal. 21

<sup>44</sup> Ibid., Hal. 22.

<sup>45</sup> Muhammad Rusydi Ridha, Tesis: "*Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia*" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), Hal. 37.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Hal. 37.

<sup>47</sup> Ibid., Hal. 44.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>49</sup>

Di dalam kehidupan sehari-hari seorang penegak hukum pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Di antara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan.<sup>50</sup> Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang di mana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindakan yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar,

---

<sup>48</sup> Wahyu Desna Nugroho, Skripsi: "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi*" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), Hal. 10.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hal. 46.

<sup>50</sup> Ibid., Hal. 48.

maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti cara yang demikian (yakni yang coercive). Selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu selalu di tempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya cara yang lunak (atau persuasion) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebutan pervasion).<sup>51</sup> Cara lainnya yang agaknya menyudutkan warga masyarakat adalah compulsion. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>52</sup>

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Elemen yang terakhir yaitu kebudayaan. Faktor kebudayaan di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.<sup>53</sup> Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara

---

<sup>51</sup> Ibid., Hal. 49.

<sup>52</sup> Ibid., Hal. 50.

<sup>53</sup> Wahyu Desna Nugroho, Skripsi: "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi*" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), Hal. 10.

untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.<sup>54</sup> Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.<sup>55</sup>

Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, sebagai berikut (Koesnoe, 1969):

- 1) Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
- 2) Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
- 3) Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta.<sup>56</sup> Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijelmakan di dalam adat, maka baik jalannya masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada di luar garis tertib kosmis tersebut, yaitu adat.

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *"Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hal. 59.

<sup>55</sup> Ibid., Hal. 60.

<sup>56</sup> Ibid., Hal. 63

- 4) Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan.<sup>57</sup>

### C. Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Kewenangan membuat peraturan daerah (perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>58</sup> Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

Perda merupakan bagian bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

1. Memihak kepada rakyat banyak.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai

---

<sup>57</sup> Ibid., Hal. 64.

<sup>58</sup> Nurliah, Skripsi: *"Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar"* (Sulawesi Selatan: Universitas Negeri Makassar, 2015), Hal. 9.

pada waktu pembahasan rancangan perda.<sup>59</sup> Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah.

Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
2. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.
3. Rancangan peraturan daerah yang sudah ditetapkan Bupati paling lambat tigapuluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalakn oleh pemerintah pusat.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid., Hal. 10.

<sup>60</sup> Ibid., Hal. 11.

<sup>61</sup> Ibid., Hal. 12.

## D. Pengelolaan Sampah

### 1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Menurut Pasal 1 angka (5) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Pasal 1 angka (15) tentang pengelolaan sampah definisi pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian terhadap timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya serta mempertimbangkan masyarakat luas. Dengan demikian, pengelolaan sampah merupakan suatu cara untuk menyikapi sampah agar dapat memberikan suatu manfaat dan tidak merusak lingkungan.

### 2. Cara Pengelolaan Sampah

Untuk mengelola sampah yang terkumpul tersedia tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan menimbun di suatu tempat, dengan mengabukan dan dengan daur ulang atau recycling ke proses-proses lain.

#### a) Penimbunan

Cara penimbunan sampah yang paling sederhana ialah penimbunan terbuka, yaitu sampah dikumpulkan begitu saja disuatu tempat yang dipilih jauh dari tempat aktifitas masyarakat, sehingga tidak menimbulkan banyak gangguan. Cara penimbunan sampah yang baik ialah dengan cara menimbun sampah di bawah tanah, atau digunakan untuk menurung tanah berawa yang kemudian ditutup dengan lapisan tanah. Dengan demikian proses dekomposisi berlangsung dibawah tanah, sehingga apabila terdapat kuman berbahaya tidak tersebar ke dalam udara.<sup>62</sup> Namun cara ini juga masih

---

<sup>62</sup> Arief Fadhilah, dkk. "Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro". Vol. 11 No. 2, 2011. Hal. 65.

menimbulkan masalah seperti pencemaran air sumur dan air selokan yang dekat dengan sampah tersebut.

Pengelolaan sampah dengan cara penimbunan melibatkan beberapa pihak dengan urutan:

- 1) Masyarakat membuang sampah ke tempat pembuangan sampah sementara.
- 2) Petugas dinas kebersihan mengangkut sampah dari tempat timbunan sementara dengan memadatkan sampah terlebih dahulu lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir.
- 3) Pemungut sampah memungut sampah-sampah seperti botol, bahan plastik, rongsokan besi.
- 4) Sampah yang ditimbun di tempat penimbunan akhir sebaiknya ditimbun di dalam tanah agar hancur oleh mikroorganisme.

b) Mengabukan

Mengabukan atau insinerasi (incineration) sampah, ini sering dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang ada. Prosesnya tidak sama dengan membakar sampah begitu saja di tempat terbuka. Sampah dibakar di dalam dapur khusus, pencemaran-pencemaran yang keluar dari hasil pembakaran yang berupa abu dan bahan-bahan lain yang volumenya tinggal sedikit, ditimbun atau dipendam di tempat yang telah disediakan. Pada proses insinerasi timbul panas, sehingga merupakan sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga uap atau listrik. Proses insinerasi mempunyai beberapa keuntungan:

- 1) Mengurangi masalah kesehatan yang berhubungan dengan penimbunan sampah.
- 2) Mengurangi volume sampah hingga 80%
- 3) Kotoran dan sampah dapat dikerjakan bercampur, tidak perlu dipisah-pisahkan.
- 4) Alat yang digunakan dapat dibuat untuk berbagai ukuran, untuk keperluan besar, sedang atau kecil.<sup>63</sup>
- 5) Sisa pembakarannya kecil dan tidak berbau dan mudah ditangani.

---

<sup>63</sup> Ibid.

c) Daur ulang atau recycling

Recycling ialah suatu proses yang memungkinkan bahwa, bahan-bahan yang terbuang dapat dimanfaatkan lagi, sehingga seolah-olah tidak ada bahan buangan. Terdapat berbagai bentuk pemanfaatan buangan sehingga sebagian besar dari masalah sampah dapat teratasi. Bahan organik seperti daun, kayu, kertas dan sisa makanan, kotoran dan sebagainya dapat dijadikan kompos dengan pertolongan mikro-organisme.<sup>64</sup>

d) Pengomposan

Pengomposan yaitu sampah-sampah yang mudah terurai (sampah organik) diolah dengan cara pengomposan aerob yang menggunakan udara dan pengomposan anaerob yang tidak membutuhkan udara. Menurut Suprihatin dkk beberapa keuntungan dari sistem pengomposan antara lain: pupuk yang dihasilkan bersifat ekologis/tidak merusak lingkungan, masyarakat dapat membuat sendiri tidak memerlukan peralatan dan instalasi yang mahal (Suprihatin dkk, 1999).<sup>65</sup>

e) Penghancuran

Penghancuran yaitu sampah yang diangkut dari bak-bak penampung langsung dipotong menjadi ukuran-ukuran kecil sehingga dapat memperkecil volume sampah. Cara ini menggunakan truk-truk pengangkut sampah yang telah dilengkapi dengan alat sortir dan pengecil ukuran (Naria, 1996).<sup>66</sup>

f) Dumping

Cara pengelolaan sampah dengan metode dumping dilakukan dengan menumpukkan sampah pada suatu area dan dibiarkan begitu saja, cara ini tidak mempertimbangkan keindahan dan tidak mendukung pola hidup sehat. Jenis dumping yang lainnya dan sering dilakukan masyarakat dalam mengelola sampah adalah dumping in water dimana sampah dibuang ke dalam air misalnya sungai, laut, saluran air lainnya.

---

<sup>64</sup> Ibid., Hal. 66.

<sup>65</sup> Issura nancy, Skripsi: “Efektivitas Pengelolaan Sampah” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003), Hal. 12.

<sup>66</sup> Ibid., Hal. 13.

Dengan beberapa cara pengelolaan sampah yang dapat dilakukan dalam mengelola sampah sebaiknya dipilih cara pengelolaan yang memperhatikan faktor-faktor lain yaitu sikap masyarakat, kesehatan dilihat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan, estetika, kebersihan, manfaat yang dapat diambil dari hasil pengelolaan serta biaya pengelolaan yang ekonomis sehingga efektivitas pengelolaan sampah yang tercapai.<sup>67</sup>

## E. Sampah

### 1. Pengertian Sampah

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Menurut Radyastuti dalam Suprihatin. dkk. (1999) sampah adalah sumber daya yang tidak siap pakai. Menurut Kupchella Hyland (1989) dalam Siwiyati. dkk. (1999) mengatakan sampah merupakan bagian limbah padat yang oleh hukum federal Amerika didefinisikan sebagai bahan yang dapat berbentuk padat cair dan gas yang umumnya berasal dari industri, kota, pertokoan atau rumah tangga. Sedangkan komposisi dari sampah kota tersebut bermacam-macam seperti yang dikatakan oleh tan K.H. bahwa sampah yang disebut sebagai municipal refuse ini komposisinya bisa bermacam-macam seperti kertas, plastik, kaca, karet, kain dan tanaman (Tan, 1994).

Naria (1996) mengatakan bahwa secara umum sampah dapat dikatakan sebagai bahan buangan yang bukan cair yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari seperti buangan dari domestik (rumah tangga), pertanian, pertambangan, industri, pelayanan umum, komersil dan pembangunan konstruksi (Naria, 1996).<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid., Hal. 14

<sup>68</sup> Issurya Nanci, Tesis: "*Efektivitas Pengelolaan Sampah*" (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003), Hal. 9.

## 2. Asal sampah

Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidaksiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana semrawut akibat timbunan sampah.<sup>69</sup>

Menurut Saefudin (2013) sampah bisa dari hasil kegiatan alam atau kegiatan manusia. Asal sampah digolongkan berdasarkan sampah yang dihasilkan, diantaranya sebagai berikut:

### a) Sampah dari makhluk yang sudah mati

#### 1) Binatang

Di hutan-hutan bangkai binatang tidak menjadi persoalan. Akan tetapi di daerah permukiman bangkai itu harus segera dikuburkan. Jika tidak dikuburkan akan mengganggu lingkungan di sekitarnya karena bangkai itu akan menumbuhkan bau yang sangat menusuk hidung.

#### 2) Tumbuh-tumbuhan

Di desa, daun-daun yang berguguran dalam perkarangan dapat dijadikan humus, asal jangan dihanyutkan ke dalam air sungai.<sup>70</sup> Akan tetapi di kota-kota besar yang di kedua tepi jalannya banyak pohon, daun-daun yang berguguran menjadi tugas pemerintah daerah atau bagian kebersihan kota untuk menyapunya sehingga keadaan kota tetap bersih dari sampah.

### b) Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga berupa: Sampah basah, yang berasal dari dapur sisa-sisa makanan. Sampah kering, diantaranya daun-daun, pohon, bekas pemotongan rumput, kertas dan bahan-bahan plastik. Barang-barang bekas, diantaranya kaleng, botol, pecahan gelas, karton dan bekas pakaian.

### c) Sampah dari kompleks perumahan

Ada kompleks perumahan yang berdiri sendiri sehingga masalah pembuangan sampah harus diusahakan sendiri. Penanganan sampah ini

---

<sup>69</sup> Tim Penulis Penebar Swadaya, "Penanganan dan Pengolaan Sampah" (Depok: Penebar Swadaya, 2008), Hal. 15.

<sup>70</sup> Novita Sari Lestari, Skripsi: "Makna Positif Dari Sampah" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), Hal. 15.

dapat diserahkan pada pihak swasta. Sampah diangkut ke tempat penampungan, lalu diolah lebih lanjut.

d) Sampah pasar

Pembuangan sampah dari sampah pada umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

e) Sampah dari kompleks industri

Industri, perusahaan, atau pabrik, mengolah bahan baku menjadi bahan baku lainnya atau menjadi bahan konsumen.<sup>71</sup> Proses pengolahan itu akan menghasilkan sampah. Pada umumnya industri berdiri sendiri sehingga masalah sampah harus diselesaikan sendiri. Oleh karena itu, setiap industri harus mengetahui banyak dan macamnya sampah yang dihasilkan.

f) Sampah dari kota

Sampah kota berasal dari rumah tangga, pasar atau daerah perdagangan, jalan-jalan dan gedung-gedung perkantoran dan sejour-sekolah, serta tempat-tempat lainnya.

g) Sampah dari pedesaan

Sampah di pedesaan selain berasal dari rumah tangga, juga dari halaman atau pekarangan.

Sumber permasalahan sampah selalu hadir, baik di tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), maupun saat pendistribusiannya. Berikut beberapa faktor penyebab penumpukan sampah, yaitu:

a) Volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya.

b) Lahan TPA semakin menyempit akibat tergusur untuk penggunaan lain.

Jarak TPA dan pusat sampah relatif jauh hingga waktu untuk mengangkut sampah kurang efektif.<sup>72</sup>

c) Fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah. Sisa sampah di TPS berpotensi menjadi tumpukan sampah.

---

<sup>71</sup> Ibid., Hal. 16.

<sup>72</sup> Tim Penulis Penebar Swadaya, "Penanganan dan Pengolahan Sampah" (Depok: Penebar Swadaya, 2008), Hal. 17.

- d) Teknologi pengolahan sampah tidak optimal sehingga lambat membusuk.
- e) Tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah.
- f) Masyarakat sering membuang sampah di sembarang tempat sebagai jalan pintas.
- g) Kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah serta produknya.
- h) Minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengolahan sampah secara tepat.
- i) Manajemen sampah tidak efektif.<sup>73</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sampah tidak hanya diproduksi atau dihasilkan oleh makhluk yang hidup saja tetapi juga sampah dapat diproduksi atau dihasilkan dari makhluk yang sudah mati, yaitu binatang dan tumbuhan yang telah mati.<sup>74</sup>

### 3. Jenis-jenis Sampah

Dalam Bahar (1986), sampah diidentifikasi menurut jenis-jenisnya yaitu:

- a) Garbage atau sampah basah yaitu sampah yang berasal dari sisa pengolahan, sisa pemasakan, atau sisa makanan yang telah membusuk, tetapi masih dapat digunakan sebagai bahan makanan organisme lainnya.
- b) Rubbish atau sampah kering yaitu sampah sisa pengolahan yang tidak mudah membusuk dan dapat pula dibagi atas dua golongan, yaitu:
  - 1) Sampah yang tidak mudah membusuk, tetapi mudah terbakar.
  - 2) Sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terbakar.
- c) Ashes dan cinder, yaitu berbagai jenis abu dan arang yang berasal dari kegiatan pembakaran.
- d) Dead animal, yaitu sampah yang berasal dari bangkai hewan.
- e) Street sweeping, yaitu sampah atau kotoran yang berserakan di sepanjang jalan.

---

<sup>73</sup> Ibid., Hal. 18.

<sup>74</sup> Ibid., Hal. 17.

- f) Industrial waste merupakan sampah yang berasal dari kegiatan industri, sampah jenis ini biasanya lebih homogen bila dibandingkan dengan sampah jenis lainnya.<sup>75</sup>

Menurut Dirjen Cipta Karya (1992), sampah diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Sampah basah (garbage), yaitu sampah yang berasal dari sisa hasil pengolahan, sisa makanan atau sisa makanan yang telah membusuk, tetapi masih dapat digunakan sebagai makanan organisme lainnya.
- b) Sampah kering (rubbish), yaitu sampah sisa pengolahan yang tidak mudah membusuk. Sampah kering dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk tetapi mudah terbakar.
- c) Sampah lembut, yaitu sampah yang berasal dari berbagai jenis abu, merupakan partikel-partikel kecil yang mudah berterbangan dan dapat mengganggu pernafasan dan mata.
- d) Sampah berbahaya, terdiri dari sampah patogen (berasal dari rumah sakit atau klinik), sampah beracun (yaitu sampah sisa-sisa pestisida, kertas bekas pembungkus bahan-bahan beracun dan lain-lain), sampah radioaktif (sampah dari bahan nuklir) dan sampah yang dapat meledak (petasan, mesiu dan sebagainya).
- e) Sampah balokan (bulky waste), seperti mobil rusak, kulkas rusak, pohon tumbang, balok kayu dan sebagainya.
- f) Sampah jalan, yaitu sampah atau kotoran yang berserakan di sepanjang jalan seperti sisa-sisa pembungkus dan sisa makanan, kertas dan daun.
- g) Sampah binatang mati, seperti bangkai tikus, ayam dan lain-lain.
- h) Sampah bangunan, seperti potongan kayu, pecahan atap genteng, bata, buangan adukan.
- i) Sampah industri, merupakan sampah yang berasal dari kegiatan industri.
- j) Sampah khusus, yaitu sampah dari benda-benda berharga, atau sampah dokumentasi.
- k) Sampah kandang atau pemotongan hewan, dapat pula berupa kotoran hewan, sisa makanannya, sisa-sisa daging, tulang, isi perut dan sebagainya.

---

<sup>75</sup> Arief Fadhillah, "Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro". Vol. 11 No. 2, 2011). Hal. 63.

- l) Sampah lumpur, yaitu sampah setengah padat yang dapat berasal dari lumpur selokan, riol, lumpur dari bangunan pengolahan air buangan, septic tank dan sebagainya.<sup>76</sup>

Menurut Ditjen Cipta Karya (1992), sampah mempunyai karakteristik yang berbeda antara lain sebagai berikut:

- a) Komposisi sampah

Komposisi sampah dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Komposisi fisik

Komposisi fisik sampah mencakup besarnya prosentase dari komponen pembentuk sampah yang terdiri dari organik, kertas, kayu, logam, kaca, plastik dan lain-lain.

- 2) Komposisi kimia

Umumnya komposisi kimia sampah terdiri dari unsur Karbon, Hidrogen, Oksigen, Nitrogen, Sulfur, Fosfor, serta unsur lainnya yang terdapat dalam protein, karbohidrat dan lemak.

Komposisi kimia sampah erat kaitannya dengan pemilihan alternatif pengolahan dan pemanfaatan tanah.

- b) Kepadatan sampah

Kepadatan sampah menyatakan berat sampah persatuan volume (Tchobanoglous, et al, 1993). Dirjen Cipta Karya (1992) menyebutkan bahwa informasi kepadatan sampah diperlukan untuk menentukan ketebalan dari lapisan sampah yang akan dibuang pada sistem sanitary landfill. Sedangkan bila menggunakan sistem pengolahan maka informasi ini diperlukan untuk merencanakan dimensi unit proses.

- c) Kadar air sampah

Kadar air sampah merupakan perbandingan antara berat air dengan berat sampah total atau berat kering sampah tersebut.<sup>77</sup>

#### 4. Faktor yang mempengaruhi bertambahnya sampah

- a) Jumlah penduduk

Makin meningkat perubahan jumlah penduduk makin tinggi aktivitasnya, makintinggi aktivitas makin banyak sampah yang dihasilkan.

---

<sup>76</sup> Ibid., Hal. 64.

<sup>77</sup> Ibid.

b) Faktor geografis

Proses pengangkutan sampah dari sumber ke tempat pembuangan akhir (TPA) juga sebagai salah satu faktor penentu terjadinya penumpukan di hulu. Faktor ini terjadi akibat situasi (macet, hujan dan sejumlah resiko lainnya).

c) Faktor waktu

Faktor ini sering menjadi alasan penumpukan sampah di lokasi produksi. Proses pengangkutan wajib mengikuti jadwal yang telah ditentukan (bukan berdasarkan perubahan volume sampah).<sup>78</sup>

d) Faktor musim

Faktor ini sering juga sebagai alasan terjadinya penumpukan dimana intensitas pengangkutan sampah pada musim hujan lebih cepat karena ada tekanan dari pusat.

e) Faktor teknologi

Makin canggih teknologi makin kompleks karakteristik sampah sehingga makin sulit proses penanganannya.

Gelbert dkk (1996) bahwa apabila penumpukan sampah dibiarkan, maka akan berdampak pada lingkungan sekitar, yang diantaranya mengganggu kesehatan masyarakat melalui serangga dan bakteri yang berkembangbiak melalui proses pembusukan serta menurunkan kualitas air tanah yang berakibat pada kenaikan biaya operasional.

Persoalan sampah menyebabkan beberapa permasalahan misalnya, bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk akibat dari tumpukan sampah yang tidak tertangani, tempat bersarangnya binatang seperti lalat dan serangga lainnya yang dapat menurunkan kualitas kesehatan baik langsung maupun tidak langsung, serta dapat menimbulkan terjadinya banjir dan tanah longsor akibat timbunan sampah yang dapat menghambat proses aliran air sehingga memicu pergerakan tanah dan banjir.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Carlito Da Costa, Tesis: “Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan” (Semarang: Unissula, 2018), Hal. 7.

<sup>79</sup> Ibid., Hal. 8.

## 5. Dampak Sampah

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (KBBI Online dalam Anonim, Tanpa Tahun).

Terdapat beberapa dampak negatif dan positif dari sampah yaitu:

a) Menurut Suryati (2014) dampak negatif dari sampah yaitu:

1) Mengganggu estetika sampah fasilitas umum

Sampah yang berceceran di jalan atau di sembarang tempat sungguh tidak menyedapkan mata. Tumpukan sampah yang berserakan menimbulkan kesan jorok, tidak bersih dan sangat merusak keindahan.

2) Mencemari tanah dan air tanah

Sampah yang menumpuk di permukaan tanah akan mencemari tanah dan air di dalamnya. Cairan kotor dan bau busuk hasil pembusukan sampah yang merembes ke dalam tanah dapat mencemari air tanah.<sup>80</sup> Bukan tidak mungkin, air yang digunakan dari pompa tanah dapat terkontaminasi akibat gaya hidup yang tidak sehat ini.

3) Mencemari perairan

Sampah yang dibuang ke saluran air akan mencemari perairan sungai, irigasi, waduk, bahkan pantai. Padahal banyak yang masih memanfaatkan pengairan sungai dan sumber air lainnya untuk kebutuhan sehari-hari.

4) Menyebabkan banjir

Tumpukan sampah yang berada di saluran air (irigasi) dapat menyumbat pintu-pintu air sehingga air sulit mengalir. Maka tak heran jika di kota-kota besar, banjir sering terjadi akibat masyarakatnya menyepelekan sampah.

---

<sup>80</sup> Novita Saktia Lestari, Skripsi: "*Makna Positif Dari Sampah*" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), Hal. 21.

5) Menimbulkan bau busuk

Sampah-sampah yang menumpuk di darat atau yang terendam di air akan mengalami pembusukan. Bau busuk yang menyebar di udara akan tercium dan mengganggu pernapasan.

6) Sebagai sumber bibit penyakit

Sampah yang menimbulkan bau busuk akan mengundang lalat. Pada sampah yang busuk, bersarang bermacam-macam bakteri penyebab penyakit. Lalat tersebut dapat memindahkan bibit penyakit dari sampah ke dalam makanan atau minuman.<sup>81</sup>

b) Menurut Novianty (Tanpa tahun) dampak positif dari sampah yaitu:

1) Dampak sosial

Sampah bisa menjadi lapangan kerja bagi sebagian orang. Misalnya pemulung, pengepul barang bekas, masyarakat yang bekerja di pengepulan barang bekas maupun orang-orang yang bekerja membersihkan sampah sebagai petugas dinas kebersihan kota.

Memberi pengaruh dan dorongan terhadap warga sekitar (pada tingkat rumah tangga) untuk melakukan pemilahan sampah, walaupun perubahan pola perilaku tersebut tidaklah mudah karena berkaitan dengan cara perubahan kultur dan cara pandang.

2) Dampak ekonomi

Keberadaan sampah dapat meningkatkan ekonomi dengan mendatangkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menambah uang saku bagi anak.

3) Dampak lingkungan

Dengan adanya pengepulan sampah, keberadaan sampah lebih berarti karena lebih baik dijual daripada terbuang secara sia-sia atau dibakar. Oleh karena itu, keberadaan pengepul sampah juga dapat meningkatkan kenyamanan lingkungan dengan semakin berkurangnya warga yang membakar sampah.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Ibid., Hal. 21.

<sup>82</sup> Ibid., Hal. 22.

### **BAB III**

## **Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang**

### **A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

#### **1. Sekilas tentang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan dinas teknis yang tugasnya sangat kompleks. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang nomor 38 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup maka Dinas Kebersihan Kota Semarang dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Sejak digabung maka tugas dari dinas yang semula hanya menangani kebersihan di wilayah Kota Semarang sesuai Perda nomor 6 tahun 1993 kini ditambah menangani pertamanan yang ada di Kota Semarang. Namun, pada tahun 2017 per tanggal 1 Januari 2017 Dinas Kebersihan dan Pertamanan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Penataan OPD di Pemerintah Kota Semarang itu dilakukan atas dasar Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dalam merampingkan organisasi-organisasi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi yang mirip atau hampir sama. Dinas Lingkungan Hidup merupakan peleburan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup. Bidang pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan berubah tugas dan melebur ke Dinas Tata Kota dan Perumahan, sedangkan Badan Lingkungan Hidup melebur ke Dinas Kebersihan dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup.<sup>83</sup>

Adapun dasar hukum Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bidang Pengelolaan Sampah Bapak Huda tanggal 13 Maret 2020.

- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang
- Visi sekaligus tujuan pembangunan urusan lingkungan hidup jangka menengah Kota Semarang tahun 2010-2015 adalah “Mewujudkan Badan Lingkungan Hidup yang responsif dan proaktif serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Semarang yang berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera”. Sedangkan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yakni:
- a. Meningkatkan pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang lingkungan hidup.
  - b. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pemantauan pencemaran terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai fungsi lingkungan dalam rangka penegakan hukum lingkungan.
  - c. Meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan kualitas Sumber Daya Alam terhadap kerusakan lingkungan.
  - d. Mengembangkan teknologi dan informasi di bidang lingkungan dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan.
  - e. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  - f. Meningkatkan pelayanan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi di bidang lingkungan hidup.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi:

a. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- 2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- 6) Penyelenggaraan kerjasama Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- 7) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
- 8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- 9) Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;

- 10) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- 11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>84</sup>

#### 4. Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan Lingkungan, terdiri atas:
  - 1) Seksi Instrumen Penataan Lingkungan;
  - 2) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
  - 3) Seksi Pencegahan B3 dan Limbah B3.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, terdiri atas:
  - 1) Seksi Pengembangan Potensi dan Kemitraan;
  - 2) Seksi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah; dan
  - 3) Seksi Operasional Pengelolaan Sampah.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, terdiri atas:
  - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair;
  - 2) Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati; dan


---

<sup>84</sup> Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Jl. Tapak Raya Tugurejo Semarang, 2020.

- 3) Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim.
- f. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, terdiri atas:
- 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - 2) Seksi Pengawasan Lingkungan; dan
  - 3) Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan.
- g. UPTD, terdiri atas:
- 1) UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - 2) UPTD Tempat Pemrosesan Akhir;
  - 3) UPTD Pengelolaan Air Limbah;
  - 4) UPTD Kebersihan Wilayah I;
  - 5) UPTD Kebersihan Wilayah II;
  - 6) UPTD Kebersihan Wilayah III;
  - 7) UPTD Kebersihan Wilayah IV;
  - 8) UPTD Kebersihan Wilayah V;
  - 9) UPTD Kebersihan Wilayah VI;
  - 10) UPTD Kebersihan Wilayah VII; dan
  - 11) UPTD Kebersihan Wilayah VIII.
- h. Jabatan Fungsional
- i. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang



## 5. Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melakukan pengelolaan sampah bekerja sama dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Semarang. DLH dan kecamatan bekerjasama untuk membersihkan jalan-jalan protokol yang dinilai mempunyai banyak tumpukan sampah.

Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan menumpuknya sampah dan tidak bisa ditangani dengan baik. Fasilitas dari DLH dan Pemerintah Daerah yang berupa TPS dan TPA dirasa sudah cukup untuk masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Pengelolaan sampah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah juga sudah cukup untuk membuat masyarakat Kota Semarang mengerti bahwa akan ada sanksi apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada perda tersebut.

Setiap orang menghasilkan sampah 0,7 kg perhari. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan sampah sulit terpecahkan. Setidaknya apabila tidak bisa dihilangkan maka bisa sedikit dikurangi dengan cara pemilahan dan daur ulang dari tahap rumah tangga. Beberapa kecamatan seperti Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Semarang Utara menurut DLH banyak sampah yang terlihat menumpuk dan berserakan karena wilayah tersebut padat bangunan atau kurang lahan kosong. Apabila seperti Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Mijen lahan kosongnya masih banyak sehingga tidak terlihat sampah yang berserakan tapi kemungkinan masyarakat membakar sampah di lahan kosong tersebut.

DLH menilai Perda No. 6 Tahun 2012 tersebut lemah. Selain masih banyak pelanggaran yang tidak diketahui oleh penegak hukum, sanksi yang diterapkan juga rupanya tidak membuat masyarakat merasa takut. Tidak adanya pengawasan membuat masyarakat tetap membuang sampah dan tidak menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan di perda no. 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah tersebut. Terkadang ada masyarakat yang tertangkap basah sedang membuang sampah sembarangan di sungai atau membakar sampah oleh DLH dan Satpol PP. DLH dan Satpol PP bekerjasama untuk keliling atau patroli. Kemudian masyarakat tersebut

ditahan KTPnya dan disidangkan di Pengadilan Negeri. Sanksinya berupa denda Rp100.000,00.

Selain faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor penegakan hukumnya juga masih lemah. Sehingga perda ini dinilai kurang efektif. Dari DLH memberikan saran agar sanksi yang diterapkan lebih tinggi dendanya agar masyarakat takut dan menaati perda no. 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.<sup>85</sup>

## 6. Profil Wilayah dan Kependudukan Kota Semarang

Gambar 2

Peta Wilayah Kota Semarang



Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' LS dan 109°35' BT, secara administratif Kota Semarang dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- Sebelah Barat : Kabupaten Demak

Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 - 348 meter di atas permukaan laut. Ketinggian 0,75 - 90,5 meter termasuk dalam kawasan

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bidang Pengelolaan Sampah Bapak Huda tanggal 13 Maret 2020.

Pusat Kota Semarang (Dataran Rendah Semarang Bagian Utara) yang diwakili oleh titik tinggi di Daerah Pantai Pelabuhan Tanjung Mas, Simpang Lima, Candi Baru. Sedangkan ketinggian 90,5 - 348 meter terletak pada daerah pinggir Kota Semarang, yang terbesar disepanjang arah mata angin yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen dan Gunungpati.

Tabel 1  
Kondisi Topografi Kota Semarang

No.	Bagian Wilayah	Ketinggian (mdpl)
1	Daerah Pantai	0,75
2	Pusat Keramaian Kota (Depan Hotel Diba Pui Semarang)	2,45
3	Simpang Lima	3,49
4	Candi Baru	90,56
5	Jatingaleh	136,00
6	Gombel	270,00
7	Gunungpati - Sebelah Barat - Sebelah Timur Laut	259,00 348,00
8	Mijen (Bagia Atas)	253,00

Struktur geologi Kota Semarang terdiri dari tiga bagian yaitu struktur kekar (*joint*), patahan (*fault*) dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinu (tak teratur), heteroge, sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah aliran sungai Kaligarang merupakan patahan Kaligarang yang membujur arah utara sampai selatan di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante kearah utara hingga Bendan Duwur.

Secara administratif Kota Semarang terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah Kota Semarng adalah 373,67 km<sup>2</sup>. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 km<sup>2</sup>.

Untuk lebih jelasnya, luas wilayah Kota Semarang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2  
Luas Wilayah Kota Semarang berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Semarang

<i>Kecamatan/district</i>	Luas Wilayah/Area ( Km <sup>2</sup> ) <i>Width of Area</i>
1. Kecamatan Mijen	57,55
2. Kecamatan Gunungpati	54,11
3. Kecamatan Banyumanik	25,69
4. Kecamatan Gajah Mungkur	9,07
5. Kecamatan Semarang Selatan	5,928
6. Kecamatan Candisari	6,54
7. Kecamatan Tembalang	44,2
8. Kecamatan Pedurungan	20,72
9. Kecamatan Genuk	27,39
10. Kecamatan Gayamsari	6,177
11. Kecamatan Semarang Timur	7,7
12. Kecamatan Semarang Utara	10,97
13. Kecamatan Semarang Tengah	6,14
14. Kecamatan Semarang Barat	21,74
15. Kecamatan Tugu	31,78
16. Kecamatan Ngaliyan	37,99
Kota Semarang <i>Semarang City</i>	373,7

Tabel 3  
Data Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Desember 2019)

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Semarang Tengah	30.194	32.660	62.854
Semarang Barat	77.508	79.840	157.348
Semarang Utara	64.448	65.986	130.434

Semarang Timur	35.196	37.237	72.433
Gayamsari	36.654	37.062	73.716
Gajah Mungkur	29.298	30.293	59.591
Genuk	57.682	57.376	115.058
Pedurungan	95.496	96.928	192.424
Candisari	39.054	40.331	79.385
Banyumanik	69.502	70.917	140.419
Gunungpati	47.162	47.185	94.347
Tembalang	89.915	90.585	180.500
Tugu	16.730	16.578	33.308
Ngaliyan	69.286	70.052	139.338
Mijen	37.323	37.373	74.696
Semarang Selatan	33.400	35.107	68.507
<b>Total</b>	<b>828.848</b>	<b>845.510</b>	<b>1.674.358</b>

## B. Kecamatan Semarang Tengah

### 1. Sekilas tentang Kecamatan Semarang Tengah

Kecamatan Semarang Tengah adalah sebuah wilayah otonomi daerah pemerintahan yang sebagai pusat dari Kota Semarang. Dalam menjalankan pemerintahan di pusat kota Kecamatan Semarang Tengah memiliki kantor yang terletak di Jl. Taman Seteran No. 1. Tepatnya di belakang kelurahan Miroto.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota. Selanjutnya dijelaskan bahwa kedudukan Kecamatan berdasarkan pasal 221 sebagai berikut:

- a. Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.<sup>86</sup>
- b. Kecamatan dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan Pemerintahan.

<sup>86</sup> Profil Kecamatan Semarang Tengah Jl. Seteran No. 1 Semarang, 2020.

- c. Rancangan Perda Kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.

Dengan adanya perubahan peran Pemerintah ini tentu saja diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan secara menyeluruh serta dapat mengayomi masyarakat antara lain mewujudkan pelayanan prima, tertib administrasi dan tertib Pemerintahan.

Selain tugas tersebut diatas berdasar pada pasal 226 Camat juga mendapat pelimpahan wewenang dari walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Melakukan kerjasama

- 1) Kerjasama dengan DPKAD
- 2) Kerjasama dengan Dinas Kebersihan
- 3) Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 4) Kerjasama dengan Puskesmas
- 5) Kerjasama dengan UPTD Pendidikan Kec. Semarang Tengah
- 6) Kerjasama dengan PMI Kota Semarang
- 7) Kerjasama dengan Disnakertrans Kota Semarang
- 8) Kerjasama dengan BPBD dalam Penanganan Bencana

### b. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Kecamatan


### c. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

### d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Profil Kecamatan Semarang Tengah Jl. Seteran No. 1 Semarang, 2020.

### 3. Profil Wilayah dan Kependudukan



Gambar 3

#### Peta Wilayah Kecamatan Semarang Tengah

Kecamatan Semarang Tengah terletak di Wilayah Pusat Kota Semarang, tepatnya pada posisi di 6°58'52.41" LS dan 110°25'12.98" BT dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara

Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Selatan

Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur

Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat

Jarak dari pusat Pemerintahan Kota Semarang  $\pm$  0.5 km sedangkan dengan pusat ibu kota Propinsi Jawa Tengah  $\pm$  1.5 km dengan kantor pusat pemerintahan terletak di Kelurahan Miroto. Jarak kelurahan terjauh dengan Kantor Kecamatan Semarang Tengah  $\pm$  2.5 km, yakni Kantor Kelurahan Purwodinatan.<sup>88</sup>

Tabel 4

#### Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang Berdasarkan Profil Kecamatan Semarang Tengah

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Miroto	33,60
2	Brumbungan	30.39

<sup>88</sup> Profil Kecamatan Semarang Tengah Jl. Seteran No. 1 Semarang, 2020.

3	Jagalan	27.03
4	Kranggan	25.25
5	Gabahan	20.52
6	Kembangsari	29.75
7	Sekayu	58.88
8	Pandansari	46.60
9	Bangunharjo	25.10
10	Kauman	28.63
11	Purwodinatan	49.24
12	Karangkidul	83.54
13	Pekunden	79.99
14	Pendrikan Kidul	30.33
15	Pendrikan Lor	36.79

Bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada Desember 2019 Kecamatan Semarang Tengah mempunyai jumlah penduduk sejumlah 62.854 jiwa dengan pembagian jenis kelamin laki-laki sejumlah 30.194 dan jenis kelamin perempuan sejumlah 32.660 jiwa.<sup>89</sup> Daerah pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah sudah mencapai 100%, tetapi tingkat pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah masih 82%. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, total sumber timbulan sampah adalah 311,5 m<sup>3</sup>/hari, sedangkan sampah yang terangkut adalah 260,40 m<sup>3</sup>/hari sehingga masih terdapat sampah yang tertinggal di TPS.<sup>90</sup>

Tabel 5

Banyaknya Penduduk Menurut Kewarganegaraan Di Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2011

Kelurahan	WNI			
	Kepala Keluarga	Laki-laki	Perempuan	L + P
1	2	3	4	5
001. Pekunden	1.374	2.165	2.155	4.320


<sup>89</sup> Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

<sup>90</sup> Hamida Syukriya, dkk, "Sistem Pengelolaan Sampah Kecamatan Semarang Tengah , Kota Semarang". Hal. 1.

002. Karang Kidul	1.637	2.364	2.716	5.080
003. Jagalan	1.598	3.481	2.914	6.395
004. Brumbungan	1.671	1.716	1.956	3.672
005. Miroto	1.392	2.445	2.926	5.371
006. Gabahan	2.879	3.593	3.043	6.636
007. Kranggan	1.548	2.335	3.189	5.524
008. Purwodinatan	1.023	2.310	2.380	4.690
009. Kauman	817	1.890	1.984	3.874
010. Bangunharjo	721	1.690	1.710	3.400
011. Kembangsari	1.231	2.164	2.232	4.396
012. Pandansari	1.114	1606	1746	3352
013. Sekayu	934	1.913	2.063	3.976
014. Pendrikan Kidul	1.204	2.023	2.023	4.046
015. Pendrikan Lor	1.614	3.596	3.818	7.414
Jumlah 2011	20.757	35.291	36.855	72.146
2010	20.834	35.594	37.114	72.708
2009	19.228	35.843	37.255	73.098
2008	19.099	35.902	37.870	73.772
2007	18.938	36.092	38.075	74.167

Sumber Data: Profil Kecamatan Semarang Tengah

#### 4. Struktur Pemerintahan



Gambar 4

Struktur Pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah

## 5. Pengelolaan Sampah di Kecamatan Semarang Tengah

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Semarang Tengah secara spesifik dilakukan oleh Seksi Pembangunan. Seksi pembangunan dibantu staff dan masyarakat setempat dalam membersihkan lingkungan yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Semarang Tengah.

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Kecamatan Semarang Tengah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Fasilitas yang disediakan berupa TPST, TPS dan Bank Sampah. Fasilitas yang berupa sarana dan prasarana tersebut dinilai sudah memadai. Akan tetapi fasilitas tersebut sering tidak dipakai oleh masyarakat karena masyarakat lebih memilih membuang sampah tidak pada tempatnya atau tidak pada tempat yang sudah disediakan tersebut. Selain menyediakan fasilitas, Pemerintah Kecamatan Semarang Tengah khususnya Bidang Pembangunan juga sudah mengadakan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat melalui perkumpulan-perkumpulan atau acara-acara yang diselenggarakan dilingkungan RT, RW atau Kelurahan pada tiap-tiap desa. Tidak ada hentinya mengingatkan akan pentingnya kebersihan. Bukan hanya tentang kebersihan, sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pun dilakukan untuk memberi tahu masyarakat bahwa Pengelolaan Sampah itu diatur dalam Peraturan Daerah, mempunyai ketentuan-ketentuan dan ada sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar. Tetapi Pemerintah merasa hal ini tidak mempan karena hanya Pemerintah yang selalu sadar kebersihan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Kecamatan Semarang Tengah mengalami beberapa kesulitan diantaranya, sampah yang sudah dipisahkan jenisnya tercampur lagi ketika masuk di container ditambah lagi kadang ada pemulung yang mengambil sampah dengan kurang hati-hati dan menyebabkan sampah berceceran kembali. Selain itu Pemerintah Kecamatan Semarang Tengah juga merasa sampah tersebut sulit untuk didayagunakan.

Hal yang menyebabkan sulit tegaknya Perda No. 6 Tahun 2012 karena disiplin masyarakat masih lemah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan posisi daerah yang berada di perkotaan. Sedangkan dari faktor hukumnya ini masih lemah atau kurang memaksa

serta kurangnya sistem pengawasan yang dilakukan. Pemerintah Kecamatan Semarang Tengah berharap adanya monitoring disetap cctv. Jadi cctv yang dipasang di wilayah Kota Semarang khususnya wilayah Kecamatan Semarang Tengah tidak hanya digunakan untuk memantau tindakan kriminal saja, akan tetapi juga digunakan untuk memantau apabila ada masyarakat yang melanggar ketentuan di Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah misalnya seperti membuang sampah sembarangan serta diadakannya penjadwalan pengambilan sampah.<sup>91</sup>

### C. Kecamatan Semarang Utara

#### 1. Sekilas tentang Kecamatan Semarang Utara

Kecamatan Semarang Utara merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Semarang. Kecamatan Semarang Utara berada pada ketinggian 0 sampai dengan 5 mdpl.

Letak geografis Kecamatan Semarang Utara, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semarang Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Semarang Tengah dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Semarang Barat.

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Semarang Utara cukup beragam, seperti nelayan, buruh industri, buruh bangunan, buruh tambang, pedagang dan lain-lain.<sup>92</sup>

#### 2. Visi dan Misi Kecamatan Semarang Utara

Visi Kecamatan Semarang Utara adalah “Terwujudnya pelayanan yang prima dengan mengedepankan sapta program Semarang Setara”. Sedangkan misi dari Kecamatan Semarang Utara, antara lain:

- a. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan personil Kecamatan Semarang Utara guna mendukung kinerja Pemerintahan;
- b. Melaksanakan pembinaan kegiatan dibidang pemerintahan umum, pembangunan, kemasyarakatan pelayanan umum serta ketentraman dan ketertiban wilayah;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengusaha dalam pembangunan wilayah;

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ketua Seksi Pembangunan Bapak Eko Supriaji tanggal 22 Juni 2020.

<sup>92</sup> (*Eprints.undip.ac.id*). Diakses Pada 5 Juli 2020

- d. Melaksanakan pembinaan pegawai dalam penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga dilingkungan kecamatan dan kelurahan;
- e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Semarang kepada Kelurahan.<sup>93</sup>

3. Profil Wilayah dan Kependudukan Kecamatan Semarang Utara



Gambar 5

Peta Wilayah Kecamatan Semarang Utara

Kecamatan Semarang Utara mempunyai luas 1.135,275 ha yang mencakup 9 (sembilan) Kelurahan.

Tabel 6

Luas Wilayah Kecamatan Semarang Utara Berdasarkan Profil Kecamatan Semarang Utara

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Bandarharjo	342.675
2	Bulu Lor	68.676
3	Plombokan	34.900
4	Purwosari	48.049
5	Panggung Kidul	68.963
6	Panggung Lor	123.470
7	Kuningan	41.541,01
8	Tanjung Mas	323.782
9	Dadapsari	83.250

<sup>93</sup> Profil Kecamatan Semarang Utara Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang, 2020.

Batas wilayah Kecamatan Semarang Utara:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Tengah

Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur

Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat

Jumlah penduduk Kecamatan Semarang Utara seluruhnya 127.269 jiwa. Terdiri dari 61.815 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 65.454 berjenis kelamin perempuan yang tertampung dalam 28.891 KK, 89 RW dan 706 RT.

#### 4. Struktur Pemerintahan



Gambar 6

#### Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Utara

#### 5. Pengelolaan Sampah di Kecamatan Semarang Utara

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Semarang Utara dilaksanakan oleh Tenaga Kebersihan yang berjumlah sekitar 20 orang, 2 orang ASN dan 18 orang Non ASN. Tugas dari Tenaga Kebersihan tersebut yaitu mengangkut sampah menggunakan roda 3 sepeda motor dan membersihkan jalanan dari rumput serta mengecek saluran-saluran.

Menurut Kepala Seksi Pembangunan, Bapak Tris Nunung Ariyanto menyebutkan bahwa permasalahan sampah di Kecamatan Semarang Utara masih bisa diatasi. Pemerintah Kecamatan Semarang Utara menyediakan TPS untuk tempat pembuangan sampah dari tingkat RT dan RW.

Di Kecamatan Semarang Utara ini masyarakatnya patuh aturan sehingga Pemerintah Kecamatan Semarang Utara tidak mengalami kesulitan dalam sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini dianggap sangat penting untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Efektivitas dari sosialisasi tersebut berhasil sehingga tidak ditemukan sampah yang berserakan di wilayah Kecamatan Semarang Utara.<sup>94</sup>

#### **D. Kecamatan Gayamsari**

##### **1. Sekilas tentang Kecamatan Gayamsari**

Kecamatan Gayamsari terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 8, Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Kecamatan Gayamsari memiliki luas wilayah 526,33 ha yang terletak ± 5 km disebelah timur pusat Kota Semarang dengan ketinggian 3,4 m dari permukaan air laut. Sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, Kecamatan Gayamsari termasuk Bagian Wilayah Kota (BWK) V yang pemanfaatannya sebagai pemukiman campuran (perdagangan dan jasa perkantoran) serta agrobasis industri. Sehingga merupakan salah satu pendukung utama aktivitas perekonomian Kota Semarang.

##### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**


- a. Kerjasama dengan Muspika.
- b. Kerjasama dengan Instansi Vertikal.
- c. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
- d. Penyelenggaraan Trantibum.
- e. Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat.
- f. Inovasi dan Prestasi.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan Bapak Tris Nunung Ariyanto tanggal 23 Juni 2020.

<sup>95</sup> Profil Kecamatan Gayamsari Jl. Slamet Riyadi No. 8 Semarang, 2020.

### 3. Profil Wilayah dan Kependudukan



Gambar 7

Peta Wilayah Kecamatan Gayamsari

Batas Wilayah Kecamatan Gayamsari:

Sebelah Utara : Kecamatan Genuk

Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Selatan

Sebelah Timur : Kecamatan Pedurungan

Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Timur

Secara administratif Kecamatan Gayamsari terbagi menjadi 7 (tujuh) Kelurahan. Dari ketujuh Kelurahan yang ada, terdapat dua kelurahan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kelurahan Pandean Lamper dengan luas 98,25 ha dan Kelurahan Gayamsari dengan luas 90 ha.

Sedangkan Kelurahan yang mempunyai luas terkecil adalah Kelurahan Sawah Besar dengan luas 55 ha diikuti oleh Kelurahan Siwalan dengan luas 30 ha. Secara detail akan dituangkan pada tabel berikut ini:<sup>96</sup>

Tabel 7

Luas Wilayah Kecamatan Gayamsari Per Kelurahan Berdasarkan Profil Kecamatan Gayamsari

Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah	
		RT	RW
Tambakrejo	74,75	9	54

<sup>96</sup> Profil Kecamatan Gayamsari Jl. Slamet Riyadi No. 8 Semarang, 2020.

Kaligawe	70	10	76
Sawah Besar	55	9	52
Siwalan	30	4	38
Sambirejo	85	9	52
Pandean Lamper	98,25	12	105
Gayamsari	90	9	67

Sedangkan jumlah penduduk keseluruhan dari Kecamatan Gayamsari adalah 75.181 jiwa dengan pembagian penduduk laki-laki 37.700 jiwa dan penduduk perempuan 37.481 jiwa.

Tabel 8

Jumlah Penduduk Kecamatan Gayamsari

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan
Tambakrejo	5.151	5.086
Kaligawe	5.262	5.198
Sawah Besar	4.563	4.504
Siwalan	4.076	4.046
Sambirejo	4.217	4.128
Pandean Lamper	7.577	7.788
Gayamsari	6.854	6.731

#### 4. Struktur Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, pembangunan aparatur diarahkan untuk mewujudkan sosok birokrasi yang profesional, efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gayamsari didukung unsur staf yang memiliki kualifikasi Sumber Daya Manusia yang cukup memadai. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gayamsari terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
  - 1) Kasubbag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi.

- 2) Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi:
- 1) Kasi Pemerintahan.
  - 2) Kasi Pembangunan.
  - 3) Kasi Kesejahteraan Sosial.
  - 4) Kasi Pelayanan Publik.
  - 5) Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
  - 6) Staf.<sup>97</sup>
5. Pengelolaan Sampah di Kecamatan Gayamsari

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Gayamsari ditangani oleh Pemerintah Kecamatan Gayamsari, warga setempat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dinas Lingkungan Hidup bertugas membersihkan jalan protokol dibantu oleh Pemerintah Kecamatan Gayamsari sedangkan yang membersihkan pasar-pasar di sekitar wilayah Kecamatan Gayamsari adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Pemerintah Kecamatan Gayamsari sudah menyediakan sarana yang kiranya diperlukan untuk mendukung tegaknya Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi masih saja ada kendala dari beberapa pihak. Dari masyarakat yang kesadaran akan kebersihannya masih kurang dan dari penegakan hukumnya yang lemah. Pemerintah Kecamatan Gayamsari sudah memberikan pemahaman yang cukup dengan cara sosialisasi.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab sulit teratasinya masalah sampah adalah karena produk sampah yang terlalu banyak. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin meningkat pula sampah yang dihasilkan. Maka permasalahan sampah ini harus segera diatasi agar tidak terjadi penumpukan-penumpukan sampah. Agar upaya untuk mengurangi sampah berhasil, Pemerintah Kecamatan Gayamsari menyarankan untuk tambahan anggaran. Edukasi pada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan juga jadi upaya dari Pemerintah Kecamatan Gayamsari.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Profil Kecamatan Gayamsari Jl. Slamet Riyadi No. 8 Semarang, 2020.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Gayamsari Bapak Triyoga tanggal 23 Juni 2020.

## E. Kecamatan Genuk

### 1. Sekilas tentang Kecamatan Genuk


Kecamatan Genuk merupakan salah satu dari 16 kecamatan di Kota Semarang yang diresmikan oleh Gubernur Tingkat I Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 April 1993; sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Semarang dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Keadaan Topografis wilayah Kecamatan Genuk merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 0 - 2,5 m, dengan curah hujan  $\pm$  2000 - 3000 mm/tahun dan suhu udara rata-rata  $\pm$  29 - 36°C, dengan kondisi alam di beberapa wilayah kelurahan (Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo, Muktiharjo Lor, Gebangsari dan Genuksari bagian utara) sering tergenang air pasang (rob) dan banjir.

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Melakukan Kerjasama.
- b. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Kecamatan.
- c. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
- d. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

### 3. Profil Wilayah dan Kependudukan



Gambar 8

Peta Wilayah Kecamatan Genuk

Luas wilayah Kecamatan Genuk ± 28 km / 2.798,442 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kecamatan Pedurungan

Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Sebelah Barat : Kecamatan Gayamsari

Tabel 9

Luas Kelurahan di Kecamatan Genuk

No	Kelurahan	Luas Wilayah
1	Sembungharjo	2,51 km <sup>2</sup>
2	Kudu	1,84 km <sup>2</sup>
3	Karangroto	2,15 km <sup>2</sup>
4	Trimulyo	3,32 km <sup>2</sup>
5	Bangetayu Wetan	2,22 km <sup>2</sup>
6	Terboyo Kulon	1,81 km <sup>2</sup>
7	Terboyo Wetan	2,43 km <sup>2</sup>
8	Genuksari	244, ha
9	Banjardowo	3.24 km <sup>2</sup>
10	Gebangsari	1,67 km <sup>2</sup>
11	Penggaron Lor	1,62 km <sup>2</sup>
12	Muktiharjo Lor	1,17 km <sup>2</sup>
13	Bangetayu Kulon	1,14 km <sup>2</sup>

Kecamatan Genuk sebagian wilayahnya merupakan kawasan industri sehingga wilayah ini bagaikan magnet bagi para pencari kerja sehingga pertumbuhan penduduk di Kecamatan Genuk peningkatannya sangat pesat, disamping itu pertumbuhan pemukiman penduduk terus mengalami peningkatan yang berdampak pada pergerakan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan data monografi kependudukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Genuk per Desember 2019 adalah sebagai berikut.<sup>99</sup>

Tabel 10  
Komposisi Penduduk Per Kelurahan Se Kecamatan Genuk Menurut Jenis Kelamin

No	Kelurahan	Jumlah		L + P
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sembungharjo	7.081	6.928	14.009
2	Kudu	3.786	4.095	7.881
3	Karangroto	6.832	6.743	13.575
4	Genuksari	8.816	8.678	17.494
5	Banjardowo	5.492	5.471	10.963
6	Gebangsari	3.033	3.173	6.206
7	Trimulyo	1.820	1.804	3.624
8	Penggaron Lor	3.184	2.954	6.138
9	Muktiharjo Lor	2.221	2.167	4.388
10	Bangetayu Kulon	9.128	8.868	17.996
11	Bangetayu Wetan	7.349	7.252	14.601
12	Terboyo Kulon	319	312	631
13	Terboyo Wetan	794	741	1.535
	Jumlah Keseluruhan	59.885	59.186	119.041

#### 4. Struktur Pemerintahan

Struktur Pemerintahan Kecamatan Genuk:

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
  - 1) Kasubbag Keuangan Perencanaan dan Evaluai
  - 2) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Seksi
  - 1) Kasi Pemerintahan.
  - 2) Kasi Pembangunan.
  - 3) Kasi Kesejahteraan Sosial.
  - 4) Kasi Pelayanan Publik.

<sup>99</sup> Profil Kecamatan Genuk Jl. Dong Biru No. 12 Semarang 2020.

5) Kasi Ketentraman dan Ketertiban.

6) Staf.<sup>100</sup>

#### 5. Pengelolaan Sampah di Kecamatan Genuk

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Genuk dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Genuk, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, warga setempat dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Seksi Pembangunan yang dinaungi oleh Kecamatan Genuk yang didalamnya mengatur tentang lembaga pengelolaan sampah mempunyai tugas memfasilitasi dan mengkoordinir agar Perda No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini dapat terlaksana. Sementara tugas dari KSM mengangkut sampah-sampah dari rumah tangga kemudian membawanya ke TPS.

DLH sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk sampah agar dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Genuk sudah sesuai dengan prosedur peraturan daerah. Pertama sampah rumah tangga ditampung di TPS kemudian di angkut ke TPA.

Pemerintah Kecamatan Genuk berkeinginan untuk mengurangi 40% sampah rumah tangga. Upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penjabaran Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat.

Pengelolaan sampah apabila sudah menjadi kebutuhan itu akan mudah diwujudkan. Biasanya di wilayah permukiman pengelolaan sampahnya terkendali serta masyarakatnya sadar akan kebutuhan membuang sampah pada tempatnya.

Menurut Pemerintah Kecamatan Genuk ada beberapa hal yang menjadi penyebab tidak dipatuhinya Perda No. 6 Tahun 2012. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum jadi penyebabnya. Saran dari Pemerintah Kecamatan Genuk adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukumnya diperkuat lagi.<sup>101</sup>

### **F. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Semarang**

#### 1. Sekilas tentang Satpol PP Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum

---

<sup>100</sup> Profil Kecamatan Genuk Jl. Dong Biru No. 12 Semarang, 2020.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan Bapak Hartono tanggal 24 Juni 2020.

serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan semboyan Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Desatemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pemerintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. Oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer atau Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas:

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama kerjasama Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Kesekretariatan Satpol PP;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. Penyelenggaraan penilaian kerja Pegawai;<sup>102</sup>
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

---

<sup>102</sup> Profil Satpol PP Jl. Ronggolawe Barat Semarang, 2020.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas:
  - 1) Seksi Kewaspadaan Dini;
  - 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
  - 3) Seksi Pengaduan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
  - 1) Seksi Ketertiban Umum;
  - 2) Seksi Operasional; dan
  - 3) Seksi Pengendalian.
- e. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas:
  - 1) Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  - 2) Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
  - 3) Seksi Pembinaan PPNS.
- f. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
  - 1) Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - 2) Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  - 3) Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- g. Jabatan Fungsional<sup>103</sup>

### 4. Penegakan Hukum Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengolaan Sampah

Penegakan Hukum Peraturan Daerah di Kota Semarang dilakukan oleh Satpol PP. Salah satunya adalah Peraturan daerah No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>103</sup> Profil Satpol PP Jl. Ronggolawe Barat Semarang, 2020.

Satpol PP biasa melakukan kegiatan yaitu yustisi kebersihan. Yustisi kebersihan ini berupa pengecekan kepada PKL. Tergantung kepada sasaran yang dituju.

Satpol PP menindak para PKL yang:

- a. Tidak ada tempat sampahnya
- b. Sampah berserakan dimana-mana

Apabila ada yang melanggar hal tersebut di atas maka Satpol PP menyita KTPnya untuk kemudian disidangkan di Pengadilan. Satpol PP juga memberikan arahan bahwa PKL tersebut sudah melanggar ketentuan yang ada di Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Jadi selain mengadakan yustisi sampah, Satpol PP juga sembari memberikan sosialisasi kepada para PKL tersebut untuk memberitahu akan pentingnya patuh terhadap Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian hari berikutnya sidang di pengadilan dan biasa disebut sidang tipiring sanksi yang diberikan biasanya berupa denda sekitar Rp50.000,00. Setelah sidang selesai maka Satpol PP memberikan kembali KTP para PKL yang melanggar perda tersebut.

Sanksi yang diberikan hanya untuk perasaan iba dan agar PKL yang melanggar tidak mengulangnya lagi. Apabila sanksi yang diterapkan terlalu berat dan memaksa rasanya tidak bisa karena para PKL perekonomiannya rata-rata dari golongan menengah ke bawah. Satpol PP tidak melakukan sistem pengawasan yang intensif seperti misalnya mengadakan yustisi sampah setiap hari. Satpol PP hanya menindak PKL yang pada saat dilakukan yustisi sampah terlihat melanggar perda tentang pengelolaan sampah. Yustisi sampah yang dilakukan biasanya mempunyai sasaran tempat yang dituju dan dilakukan pada sore atau malam hari karena PKL biasanya mulai membuka dagangannya pada malam hari. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP tidak berpengaruh kepada PKL. Terbukti dengan masih banyaknya PKL yang tidak menyediakan tempat sampah di sekitar tempat usahanya. Satpol PP juga mengawasi para PKL yang berjualan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota. Sistem pengawasan yang dilakukan berupa patroli atau keliling atau biasa disebut juga yustisi sampah ini dilakukan hanya beberapa kali dalam sebulan. Pelanggaran pada perda

tentang pengelolaan sampah juga selalu ditemukan pada saat kegiatan yustisi sampah tersebut.

Menurut Bidang Penegakan Perda, Ibu Rulyta menyebutkan bahwa Perda No. 6 Tahun 2012 ini lebih difokuskan kepada PKL. Satpol PP hanya mengawasi yang disekitarnya banyak PKL berjualan.

Satpol PP saat ini melaksanakan Perda No. 6 Tahun 2012 berkisaran dengan PKL. Sasaran dari Satpol PP adalah PKL. Untuk permasalahan seperti permasalahan sampah di sungai, itu bukan menjadi tanggung jawab Satpol PP tapi Dinas Lingkungan Hidup. Dalam melakukan tugasnya, Satpol PP bekerja sama dengan DLH, Dinas Kebersihan, Kecamatan dan Kelurahan yang berada di wilayah setempat.

PKL sudah paham akan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Satpol PP hanya melakukan sosialisasi kepada PKL yang berada dilingkungan sekitar perkotaan atau yang berada di lingkungan kantor Satpol PP. Karena apabila di daerah kecamatan atau kelurahan sudah ada Pemerintah Kecamatan atau Kelurahan juga yang sudah melaksanakan sosialisasi.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bidang Penegakan Perda Ibu Rulyta tanggal 30 Juni 2020.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH**  
**NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA**  
**SEMARANG**

**A. Analisis Mengenai Penegakan Hukum Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012  
Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang**

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.

Undang-undang dalam materiel mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan Peraturan Pusat yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi sehingga mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi pula. Sedangkan penulis mengambil konsentrasi di wilayah Kota Semarang. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah merupakan peraturan daerah yang dimiliki oleh Kota Semarang. Pengelolaan sampah merupakan hal yang menyangkut tujuan dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Maka pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah terdapat substansi bahwa dalam pengelolaan sampah harus dilakukan bersama oleh Pemerintah dan masyarakat.

Dari segi substansi hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012, bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan

---

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hal. 8.

sampah. Di dalam Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah juga terdapat adanya ketentuan pengelolaan sampah, larangan dan sanksi. Agar sebuah Peraturan dapat diketahui oleh masyarakat banyak yang pertama dilakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui apa isi dari perda tersebut. Tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian adanya sanksi. Fungsinya untuk membuat masyarakat mematuhi segala ketentuan yang ada pada perda tersebut. Serta membuat pelaku pelanggaran jera.

Dengan adanya Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah harapan Pemerintah banyaknya sampah di tempat-tempat tertentu dapat berkurang dan diatasi atau dikelola dengan baik.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Penegak hukum terhadap Peraturan daerah di Kota Semarang adalah Satpol PP. Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan. Peranan satpol PP dalam menegakkan Perda No. 6 tahun 2012 yaitu mengadakan kegiatan yustisi sampah. Yustisi sampah biasanya diadakan oleh Satpol PP beberapa kali dalam sebulan. Kegiatan yustisi sampah ini adalah upaya Satpol PP untuk menegakkan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah karena dengan kegiatan yustisi sampah atau patroli kepada para PKL (Pedagang Kaki Lima) biasanya Satpol PP menemukan pelanggaran dari PKL misalnya PKL tersebut tidak mempunyai tempat pembuangan sampah dan terlihat tumpukan sampah yang berserakan di sekitar tempat usaha para PKL tersebut. Apabila kedatangan PKL yang melanggar aturan dalam perda maka Satpol PP langsung menindaknya dengan cara memberikan arahan dan sosialisai kepada PKL tersebut. Satpol PP meminta KTP para PKL yang kedatangan melakukan larangan itu kemudian untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan.

Di dalam Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah memang tidak ada yang pasal yang membahas spesifik sistem kerja Satpol PP. Tapi membahas soal sistem pengawasannya dilakukan oleh lembaga pengelola

sampah yang dibentuk di tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Pemerintah Kecamatan Genuk di setiap kelurahan membentuk lembaga pengelola sampah yang dinamakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Kelompok ini bertugas mengangkut sampah dari rumah tangga menuju ke TPS. Akan tetapi lembaga tersebut tidak bertugas dalam sistem pengawasan. Maksud dari pengawasan disini adalah dalam kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum atau pemerintah jadi masyarakat dengan bebas bisa tetap melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Di Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Gayamsari juga mengalami hal yang sama. Tidak adanya sistem pengawasan di wilayah kecamatan masing-masing. Sementara tumpukan sampah yang masih banyak dan kurang bisa ditangani dengan baik ada di Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Tengah. Pemerintah Kecamatan menyebutkan hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya perda karena tidak adanya sistem pengawasan yang jelas pada perda ini. Karena tidak adanya tindakan lanjut kepada masyarakat yang melanggar perda maka sikap masyarakat bisa menjadi acuh sekalipun sudah mengetahui inti dari perda tersebut berbagai macam pelanggaran dan sanksinya. Lain halnya dengan Kecamatan Gayamsari. Di Kecamatan Gayamsari permasalahan sampahnya sudah bisa diatasi dengan baik oleh masyarakat dengan Pemerintah Kecamatan Gayamsari.

Pada Bab VII penyelenggaraan pengelolaan sampah Pasal 34 berbunyi “Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dapat membentuk lembaga pengelola persampahan Kota Semarang.” Kemudian dilanjutkan pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.”

Tidak ada lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan maupun kecamatan. Pengelolaan sampah pada Kecamatan Genuk,

Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Tengah dinaungi oleh Seksi Pembangunan.

Penegak hukum juga menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Bab XIII Pasal 52 bahwa larangan yang ada pada pasal tersebut ditujukan kepada setiap orang atau setiap warga masyarakat yang berada di wilayah Kota Semarang. Pada kenyataannya penegak hukum dalam hal ini yaitu Satpol PP juga mengaku tidak mengawasi seluruh masyarakat tapi hanya PKL (Pedagang Kaki Lima).

“Satpol PP hanya menindak pada PKL saja. Terkadang kami mengadakan yustisi kebersihan yang berupa pengecekan kepada PKL bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk soal masyarakat membuang sampah sembarangan (bukan PKL) itu Satpol PP belum pernah menindak, mungkin itu urusan Dinas Lingkungan Hidup.”<sup>106</sup>

Dilihat dari hasil wawancara tersebut, kinerja penegak hukum kurang maksimal. Seharusnya Satpol PP menaungi semua masyarakat bukan hanya PKL karena Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini memang berlaku untuk semua masyarakat di Kota Semarang. Dengan adanya kejadian seperti ini, masyarakat menjadi tidak takut karena setiap melanggar aturan perda misalkan membuang sampah sembarangan tidak akan ada tindak lanjut dari penegak hukum maka akan terus dilakukan. Saat ditanyakan bagaimana proses pengawasan yang dilakukan dalam perda ini, pemerintah seakan melempar-lempar tugasnya kepada instansi lain. Jadi pada intinya, dalam pengelolaan sampah ini tidak ada sistem pengawasan yang intensif, wajar saja apabila pelaku yang tetap melakukan larangan pada perda ini tidak merasa takut karena memang tidak ada pengawasan dari pemerintah. Sanksi yang kemudian diterapkan juga tidak sesuai dengan tahapan yang ada pada bab XIII Pasal 54 ayat (2) Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bidang Penegakan Hukum Ibu Rulyta tanggal 30 Juni 2020.

2012 tentang Pengelolaan Sampah di Bab IV Pasal 5 dijelaskan bahwa tugas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyediakan fasilitas untuk pengelolaan sampah ini sangat penting. Fasilitas yang disediakan pemerintah dirasa sudah maksimal. Dari mulai Bank Sampah, TPS, TPST dan TPA. Akan tetapi di dalam perda tercantum bahwa pemerintah juga memfasilitasi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga misalnya menyediakan tempat sampah untuk pemilahan. Dalam kenyataannya tidak ada tempat sampah yang disediakan pemerintah untuk pemilahan dan tidak ada pengangkutan dari rumah tangga menuju TPS. Yang terjadi di masyarakat adalah sampah tersebut dibakar dilingkungan rumah warga.

Pemerintah berharap sampah yang dihasilkan dari rumah tangga yang meliputi wilayah Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Semarang Utara dapat dikelola dengan baik, artinya pengelolaan sampah mandiri dari diri sendiri dengan menyediakan tempat sampah sendiri untuk pemilahan antara organik dan anorganik. Dari DLH juga menyediakan tempat-tempat sampah di wilayah-wilayah tertentu di Kecamatan yang berada di wilayah Kota Semarang.

“Penyediaan sarana atau fasilitas dari DLH sudah cukup, kami memberikan tempat sampah di tempat-tempat umum, TPS dan TPA. Kami tidak menyediakan tempat sampah di lingkungan rumah tangga karena dari lingkungan rumah tangga itu seharusnya sudah diatasi dan dipilah oleh mereka sendiri.”<sup>107</sup>

Pada fasilitas umum, kawasan komersial juga sudah disediakan tempat sampah yang disediakan oleh Pemerintah. Dalam penyediaan sarana atau fasilitas pemerintah memang sudah berusaha memaksimalkan. Hanya saja kadang kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah menjadi masalah. Keinginan Pemerintah Kecamatan dengan bertambahnya anggaran akan digunakan untuk memperbanyak fasilitas dengan begitu permasalahan mengenai sampah akan lebih mudah ditangani.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu,

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bidang Pengelolaan Sampah Bapak Huda tanggal 13 Maret 2020.

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat menjadi aspek penting agar terselenggaranya Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dengan baik. Sulit tegaknya perda tentang pengelolaan sampah ini dianggap masyarakat lah penyebab utamanya. Karena kurang kesadaran akan kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat.

Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahun juga menjadi salah satu faktor timbulnya sampah. Karena pada dasarnya setiap manusia setiap harinya menghasilkan sampah. Jika sampah yang dihasilkan tersebut tidak bisa dikelola dengan baik maka akan semakin banyak dan bertumpuk-tumpuk dan pengurangannya jadi lebih sulit.

Masyarakat yang berada di Wilayah Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Gayamsari kesadaran mengenai kebersihannya kurang. Begitulah keluhan yang penulis dengarkan dari Pemerintah Kecamatan khususnya Kasi Pembangunan. Sehingga selalu saja Pemerintah Kecamatan yang harus menggerakkan warga agar mau bekerjasama membersihkan wilayah setempat. Jadi antara masyarakat dan pemerintah lebih aktif pemerintahnya dalam hal kebersihan.

Masyarakat seperti tidak paham akan hal apa yang harus dilakukan mengenai pengelolaan sampah dan banyak juga yang merasa bingung akan dibuang atau diapakan sampah tersebut. Sehingga pilihan akhir masyarakat dengan membakarnya di lahan kosong. Padahal di perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan juga bahwa pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan prosedur pun dilarang. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dilingkungan masyarakat. Pada saat wawancara, Pemerintah Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Semarang Utara mengatakan bahwa dalam hal sosialisasi pemerintah selalu melakukannya mulai dari tingkat yang terkecil yaitu ditingkat RT (Rukun Tetangga). sosialisasi yang dilakukan dengan cara mengikuti acara yang diselenggarakan di dalam masyarakat. Biasanya dikalangan masyarakat banyak acara-acara tertentu dan disitulah kegiatan sosialisasi juga dilakukan.

Sedangkan dalam Bab X Pasal 47 dijelaskan tentang peran masyarakat yang juga harus mendukung atau meringankan tugas dari pemerintah daerah. Peran dari kedua pihak antara masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting demi terselenggaranya pengelolaan sampah dengan baik.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>108</sup>

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor kebudayaan, di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.<sup>109</sup> Di dalam diri masyarakat seperti terdapat kebudayaan yang kurang disiplin akan kebersihan. Kebudayaan di lingkungan Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Semarang Tengah masyarakatnya masih acuh perihal sampah. Sebanyak apapun sampah nanti juga bisa hilang dengan sendirinya kira-kira begitulah pemikiran masyarakat. Selama masyarakat belum menganggap jika pengelolaan sampah adalah kebutuhan maka permasalahan-permasalahan mengenai sampah akan terus ada. Meskipun sampah tidak bisa dihilangkan semua tetapi paling tidak ada upaya pengurangan dan penanganan yang dilakukan.

“Kebudayaan masyarakat yang kurang disiplin menjadi masalah yang sulit diatasi jadi menyebabkan banyaknya sampah.”<sup>110</sup>

Membuang sampah sembarangan sudah menjadi budaya yang melekat dalam diri masyarakat. Tidak adanya budaya disiplin mengenai sampah maka akan membuat sampa-sampah yang dihasilkan tidak bisa dikelola dengan baik. Kebanyakan sampah yang terlihat menumpuk dan berserakan ada pada daerah perkotaan yang sangat padat penduduk. Karena hal-hal seperti terlambatnya pengangkutan sehingga menyebabkan tempat sampah penuh membuat masyarakat bingung akan membuang sampah dimana dan akhirnya diuanglah sampah tersebut ke sungai atau bahkan dibiarkan begitu saja. Sedangkan didaerah permukiman yang mempunyai banyak lahan kosong lingkungannya cenderung lebih bersih. Karena masyarakat lebih senang mengumpulkannya kemudian membakar sampah tersebut di lahan kosong. Di dalam Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah memnag diatur bahwa membakar sampah termasuk kepada larangan. Dalam hal pembakaran sampah dilarang apabila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Larangan ini mempunyai dasar yaitu setiap sampah yang dibakar tentu akan menghasilkan

---

<sup>108</sup> Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hal. 8.

<sup>109</sup> Ibid., Hal. 59.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Kasi Pembangunan Bapak Triyoga tanggal 24 Juni 2020.

asap dan asap tersebut bisa saja mengandung racun atau gas yang berbahaya bagi kesehatan. Begitulah yang dikhawatirkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

## **B. Analisis Mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan**

### **Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang**

Ektivitas berarti bahwa, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain, sasaran tercapai karena adanya proses. Menurut James L Gibson dkk (Pasolong, 2013:4) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>111</sup>

Penulis telah melakukan wawancara dengan Kasi Pembangunan Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Semarang Utara. Yang pada intinya Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesenjangan antara peraturan dan yang terjadi pada kenyataannya. Di Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk kesadaran masyarakat akan kebersihan kurang jadi pemerintah yang harus turun tangan langsung. Penyebab dari kurang efektifnya penegakan hukum adalah karena tidak adanya sistem pengawasan dari pemerintah ataupun penegak perda dalam hal ini yaitu Satpol PP. Serta menurut DLH Kota Semarang sanksi yang diberikan juga terlalu biasa dan tidak membuat masyarakat merasa takut untuk melanggarnya kembali.

Satpol PP seakan tidak mengetahui dan tidak ikut dalam proses pengawasan yang dilakukan di tingkat RT, RW, Kelurahan ataupun Kecamatan. Satpol PP hanya bertugas untuk menangani apabila ada pelanggaran terhadap perda tersebut. Untuk masalah teknisnya tidak diselenggarakan dari pihak manapun. Memang ada beberapa pelanggar Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, tapi itu hanya untuk PKL bukan masyarakat pada umumnya. Ditemukannya pelanggaran

---

<sup>111</sup> Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, "Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang".

perda tentang pengelolaan sampah karena dilakukannya patroli/keliling atau biasa disebut yustisi sampah. Kegiatan ini tidak dilakukan setiap hari, hanya beberapa kali dalam sebulan.

Pemerintah dari kecamatan, DLH dan Satpol PP seolah-olah melempar-lempar tugas ketika sedang diwawancara. Tidak ditemukan kejelasan bagaimana sistem pengawasan dan sistem penerapan sanksi yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada di perda tersebut.

Di dalam perda diatur dalam sistem pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Bisa juga dilakukan oleh warga setempat yang melihat pelanggaran tersebut. Melaporkannya sesuai dengan tahapan kepada RT/RW/Kelurahan setempat untuk kemudian ditindaklanjuti.

Sistem sosialisasi yang kurang dan sistem penegakan hukum yang lemah seakan menjadi satu. Seandainya masyarakat sudah mengetahui perda ini tapi tidak melaksanakan ketentuan yang ada atau bahkan masyarakat melakukan larangan yang ada didalam perda itu akan tetap dilakukan karena tidak ada yang mengetahui larangan apa yang masyarakat tersebut lakukan dan kemudian tidak ditindak oleh Satpol PP karena Satpol PP hanya menindak PKL saja.

Di setiap diadakan yustisi sampah akan selalu ada PKL yang tertangkap tidak melakukan ketentuan perda, seperti misalnya tidak menyediakan tempat sampah di sekitar tempat dagangnya dan adanya sampah yang berserakan. Hal ini menunjukkan adanya dua kemungkinan yang terjadi pada PKL tersebut. Yang pertama karena para PKL tidak mengetahui benar apa isi atau larangan yang ada pada perda tersebut atau masyarakat tidak merasa takut akan sanksi yang diberikan lagi.

Beberapa alasan tersebut setidaknya dapat menggambarkan bahwa sebenarnya masyarakat maupun PKL belum terlalu paham dengan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan beberapa analisis yang sudah penulis lakukan dalam penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perda no. 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang masih belum efektif, karena dari segi penegak hukum hanya memberlakukan perda tersebut untuk PKL saja tidak untuk masyarakat pada umumnya. Kurangnya sistem pengawasan dan sanksi yang kurang memaksa juga menjadi penyebab lemahnya perda tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang masih lemah. Hal tersebut terjadi karena sistem pengawasan tidak dilaksanakan baik di tingkat RT, RW, Kelurahan ataupun Kecamatan. Serta kurangnya sosialisasi pemerintah dan kurangnya pemahaman masyarakat. Apabila tidak ada yustisi sampah dari Satpol PP yang bekerja sama dengan DLH maka pelaku pelanggaran perda tentang pengelolaan sampah akan tetap aman saja dan tidak menerima sanksi yang seharusnya berlaku. Tentu saja ini membuat pelaku pelanggaran tidak pernah merasa takut untuk selalu mengulanginya lagi. Kegiatan yustisi sampah juga dilakukan hanya kepada PKL tidak untuk masyarakat pada umumnya.
2. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang masih belum efektif. Terbukti dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Setiap kegiatan yustisi ada beberapa PKL yang tertangkap kemudian diberi sanksi. Setelah diberi sanksi umumnya merasa takut untuk mengulanginya lagi. Dalam kenyataannya setiap yustisi selalu ada PKL yang tertangkap melanggar perda tentang pengelolaan sampah. Sosialisasi dan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah kurang maksimal.

#### **B. Saran**

Pentingnya Penegakan hukum Terhadap Perda No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sudah saatnya ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran terus-menerus pada perda tersebut. Oleh karena itu agar penegakan hukum pengelolaan sampah dapat dikatakan efektif maka penulis menyarankan bahwa:

1. Perlu adanya sistem pengawasan di setiap wilayah-wilayah yang dinilai rawan. Dengan cara diadakan monitoring disetiap cctv. Jadi setiap cctv yang ada di seluruh Kota Semarang tidak hanya digunakan untuk memantau

tindakan kriminal tapi digunakan juga untuk sistem pengawasan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Perda harus ditegakkan dan diberlakukan kepada seluruh masyarakat bukan hanya kepada PKL saja sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Sosialisasi kepada masyarakat dan para PKL di maksimalkan dan sanksi yang ada harus lebih tegas dan memaksa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Tim Penulis Penebar Swadaya, 2008, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Depok: Penebar Swadaya.

Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

### **Tesis**

Carlito Da Costa, 2018, *Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan*, Tesis Universitas Islam Sultan Agung.

Muhammad Rusydi Ridha, 2017, *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia*, Tesis Universitas Islam Indonesia.

### **Skripsi**

Putri Arisyanti, 2018, *Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Wahyu Desna Nugroho, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi*, Skripsi Universitas Lampung.

Nurliah, 2015, *Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar*, Skripsi Universitas Negeri Makassar.

Issura Nancy, 2003, *Efektivitas Pengelolaan Sampah*, Skripsi Universitas Sumatera Utara.

Novita Sari Lestari, 2016, *Makna Positif Dari Sampah*, Skripsi Universitas Lampung.

### **Jurnal**

Surahma Asti Mulasari dan Sulistyawati, 2014, *Keberadaan TPS Legal dan TPS Ilegal di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 9, No. 2.

Ahmad Johanto, *Pengaruh Kondisi Sosial dan Pengetahuan Lingkungan Ibu-ibu Rumah Tangga terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk*.

Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*.

Hamida Syukriya, Syafrudin, Wiharyanto Oktiawan, *Sistem Pengelolaan Sampah Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang*.

Yudhi Lestanata dan Ulung Pribadi, 2016, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Volume 3, No. 3.

Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, No. 3.

Arief Fadhilah dkk, 2011, *Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro*, Volume 11, No. 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

## **Website**

Pengelolaan Sampah: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan\\_sampah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah)

Ukuran

Efektivitas:

<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/543/jbptunikompp-gdl-marniepu-27105-6-13.bab-I.pdf>

Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang: <https://dlh.semarangkota.go.id>

Profil Kecamatan Semarang Tengah: <https://kecsmtengah.semarangkota.go.id/>

Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang:

<http://www.dispendukcakil.semarangkota.go.id/>

Gambaran Umum Kecamatan Semarang Utara: [https://eprints.undip.ac.id/BAB\\_II](https://eprints.undip.ac.id/BAB_II)

Profil Kecamatan Semarang Utara: <https://kecsmgutara.semarangkota.go.id>

Profil Kecamatan Gayamsari: <https://kecgayamsari.semarangkota.go.id>

Profil Kecamatan Genuk: <https://kecgenuk.semarangkota.go.id>

Profil Satpol PP Kota Semarang: <https://satpolpp.semarangkota.go.id>

## **Wawancara**

Eko Supriaji. *Wawancara*. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Semarang Tengah. 22 Juni 2020.

Huda. *Wawancara*. Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. 13 Maret 2020.

Tris Nunung Ariyanto, S.E. *Wawancara*. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Semarang Utara. 23 Juni 2020.

Tri Yoga, S.H. *Wawancara*. Sekretaris Kecamatan Gayamsari. 23 Juni 2020.

Suhartono, S.H. *Wawancara*. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Genuk. 24 Juni 2020.

Rulyta Yuli Astuti, S.E. *Wawancara*. Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kota

Semarang. 30 Juni 2020.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Foto bukti wawancara dengan Bidang Pengelolaan Sampah Bapak Huda di  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**



**Foto bukti wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan Bapak Eko Supriaji  
di Kecamatan Semarang Tengah**



**Foto bukti wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan Bapak Tris Nunung  
Ariyanto, S.E. di Kecamatan Semarang Utara**



**Foto bukti wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Bapak Tri Yoga, S.H. di  
Kecamatan Gayamsari**



**Foto bukti wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan Bapak Suhartono,  
S.H. di Kecamatan Genuk**



**Foto bukti wawancara dengan Kepala Seksi Penegakan Perda Ibu Rulyta Yuli**

**Astuti, S.E. di Satpol PP Kota Semarang**

